

**PERAN PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA) UIN AR-RANIRY,
BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
MAHASISWA TERHADAP ISU PELECEHAN SEKSUAL**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**ANNISA FEBRIANTI
NIM. 210801076**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Annisa Febrianti

Nim : 210801076

Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Singkil, 26 juni 2003

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa Terhadap Isu Pelecehan Seksual

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan saya ini, Saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 9 Januari 2026

Menyatakan



(Annisa Febrianti)

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir

**PERAN PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA) UIN AR-RANIRY,
BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MAHASISWA
TERHADAP ISU PELECEHAN SEKSUAL**

Disusun oleh:

ANNISA FEBRIANTI

NIM. 210801076

Telah disetujui untuk mengikuti ujian proposal

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

جامعة الرانيري

A Banda Aceh, 07 Maret 2025

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



(Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D)

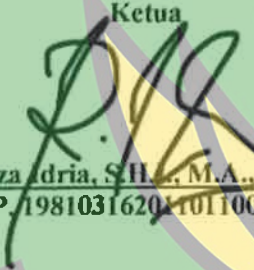
NIP. 198103162011011003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
"PERAN PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA) UIN AR-RANIRY,
BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MAHASISWA
TERHADAP ISU PELECEHAN SEKSUAL"

SKRIPSI
ANNISA FEBRIANTI
NIM. 210801076

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan
Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Jum'at 3 Juli 2026
Banda aceh,
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

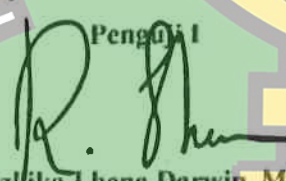
Ketua


Reza Adria, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 198103162011011003

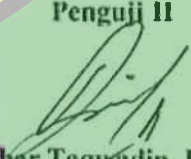
Sekretaris


Syafiyur Rahman. S.A.P.

Penguji I


Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP. 198812072018032001

Penguji II


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc., Ph.D
NIP. 198904082023211022

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Muji Mullah, S.Ag., M.A.
NIP. 197403271999031005

**PERAN PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA) UIN AR-RANIRY,
BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MAHASISWA
TERHADAP ISU PELECEHAN SEKSUAL**

Nama Mahasiswa/NIM : Annisa Febrianti / 210801076
Program Studi : Ilmu Politik
Topik : Gender
Tanggal Pengajuan : 19 Desember 2024

Abstrak

Pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan isu serius yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan akademik, termasuk di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh. Meskipun telah diterapkan berbagai kebijakan untuk mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual, tingkat pemahaman serta kesadaran mahasiswa terhadap isu ini masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pelecehan seksual di lingkungan kampus. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa dan pihak terkait di PSGA, serta observasi terhadap program dan kegiatan edukatif yang dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSGA memiliki peran strategis dalam penguatan kebijakan institusional, edukasi, dan sosialisasi melalui kolaborasi dengan Satgas PPKS dan Unit Layanan Terpadu (ULT). Upaya ini diwujudkan melalui seminar, kampanye, pelatihan, serta pengintegrasian isu gender dalam pembelajaran. Namun, tantangan utama masih terletak pada kurangnya implementasi dan sosialisasi kebijakan. Pemahaman mahasiswa terhadap isu ini masih rendah akibat minimnya informasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya keterlibatan civitas akademika. Faktor struktural, sosial, dan personal seperti lemahnya dukungan pimpinan, budaya patriarki, dan rasa takut melapor turut memengaruhi efektivitas upaya pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, pendidikan karakter, serta penyediaan sarana pelaporan yang aman dan mudah diakses untuk menciptakan kampus yang benar-benar bebas dari pelecehan seksual.

Kata kunci: Pelecehan seksual, kesadaran mahasiswa, kebijakan PSGA, pendidikan tinggi, pencegahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT, Dia-lah yang telah menganugerahkan al-Qur'an sebagai hudan lin nas (petunjuk bagi seluruh manusia) dan rahmatan lil'alamin (rahmat bagi segenap alam). Dia-lah yang Maha Mengetahui makna dan maksud kandungan Al-Qur'an. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW utusan dan manusia pilihan, dialah penyampai, pengamal dan pentafsir pertama Al-Qur'an.

Dengan pertolongan dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa Terhadap Isu Pelecehan Seksual". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh sarjana di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama persiapan penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Ramzi Murziqin, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Arif Akbar, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi.
5. Ibu Aklima, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Dosen Penguji I Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. yang telah memberi arahan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi.
7. Dosen Penguji II Bapak Danil Akbar Taqwadin ,B .IAM.,M.Sc.,ph,D. yang telah memberi arahan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Syafnul dan Ibunda Nuraini tercinta, dua sosok yang tidak pernah lelah menjadi tempat penulis pulang, sumber kekuatan, dan alasan untuk terus melangkah. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan, setiap pengorbanan yang diberikan, serta kasih sayang yang tidak pernah mengenal batas. Dalam proses panjang menyelesaikan skripsi ini, mungkin banyak hal yang tidak mampu penulis ungkapkan, tetapi satu hal yang selalu penulis rasakan adalah bahwa di balik setiap langkah dan keberhasilan penulis, ada doa dan perjuangan Ayahanda dan Ibunda yang begitu besar. Ketika penulis merasa lelah dan ingin menyerah, doa dan harapan Ayahanda dan Ibunda menjadi alasan untuk kembali bangkit dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, dan membalas setiap tetes keringat serta doa Ayahanda dan Ibunda dengan keberkahan yang tiada berkesudahan. Terima kasih telah menjadi rumah, kekuatan, dan cinta yang selalu menyertai setiap langkah penulis.
9. Syahraini S Kakak pertama penulis tercinta, sosok yang selalu memberikan dukungan dan perhatian dengan caranya sendiri. Terima kasih karena telah menemani perjalanan penulis, menjadi tempat untuk berbagi cerita, memberikan semangat ketika penulis merasa lelah, serta terus meyakinkan penulis bahwa penulis mampu melewati setiap proses yang ada. Terima kasih atas segala doa, waktu, tenaga, dan pengorbanan yang telah diberikan.
10. Handrianni S.T.,M,Ling Kakak kedua penulis tercinta, terima kasih atas segala doa, perhatian, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu peduli dan memberikan motivasi kepada penulis di setiap proses yang dilalui. Kehadiran dan kebaikan Kakak menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

11. Asmaruddin Abang penulis tercinta, terima kasih atas segala doa, perhatian, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu mendukung, menguatkan, dan memotivasi penulis dalam setiap proses. Setiap bantuan dan kepedulian yang diberikan sangat berarti bagi penulis dan menjadi salah satu kekuatan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

12. Putri Azwarni Adik penulis tercinta, terima kasih telah menjadi sumber keceriaan dan penyemangat bagi penulis di tengah proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kasih sayang yang selalu diberikan. Kehadiranmu menjadi warna tersendiri dalam perjalanan penulis, serta menjadi pengingat bagi penulis untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Karena itu penulis menerima kritikan dan saran untuk bisa memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 15 Desember 2025

Penulis

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

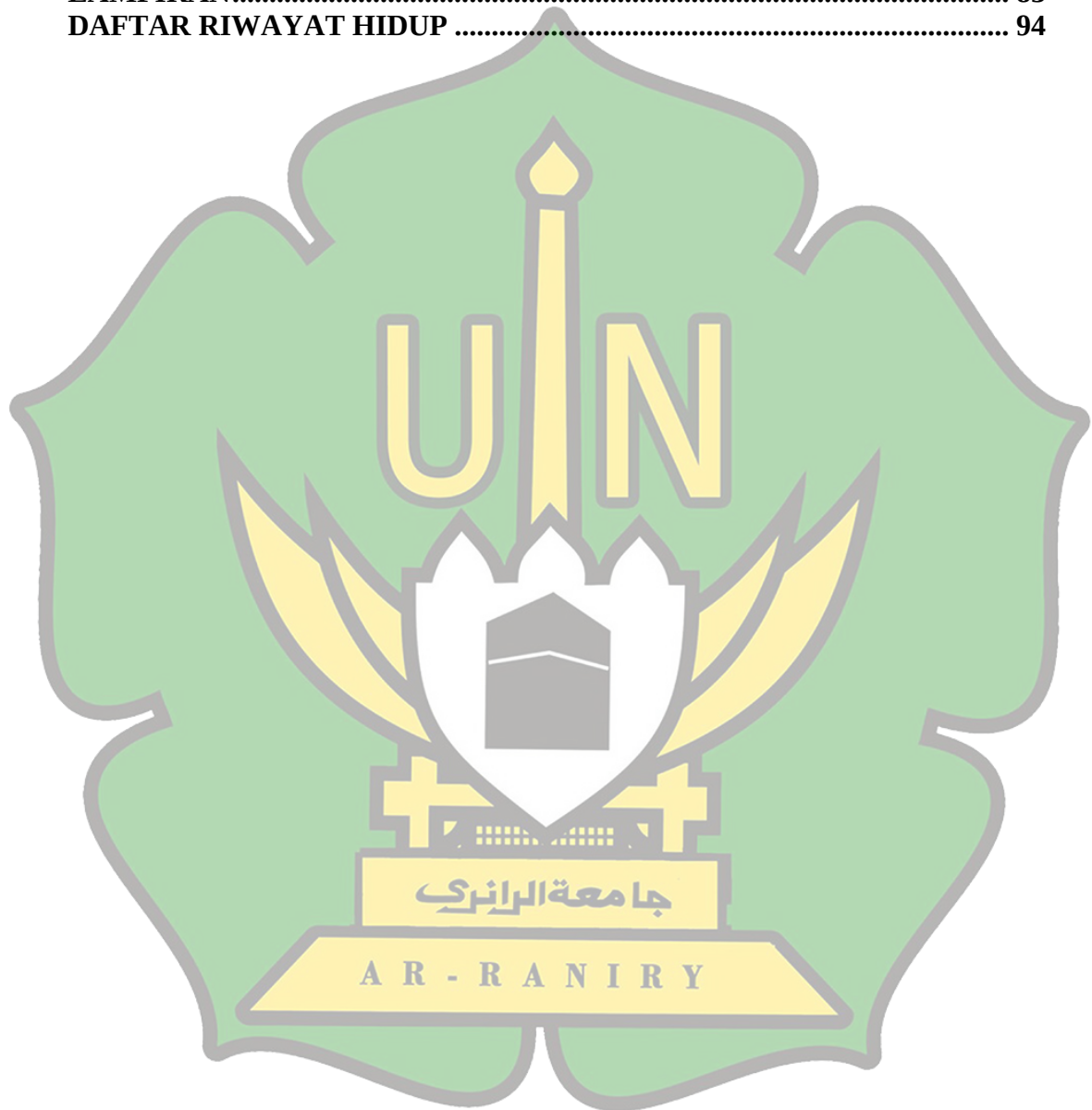
Annisa Febrianti

210801076

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
 BAB PENDAHULUAN1	
1.1 Latar Belakang Masalah1	2
1.2 Batasan Masalah	2
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Hipotesis Penelitian	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
 BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori	11
2.2.1 Teori Feminis Institusional.....	11
 BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan Penelitian.....	29
3.2 Fokus Penelitian.....	32
3.3 Sumber Data	33
3.4 Subjek dan Objek Penelitian.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data	37
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Pusat Studi Gender dan Anak UIN Ar-Raniry.....	40
4.2 Peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Un Ar-RANiry Dalam Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa Terhadap Isu Pelecehan Seksual	42
4.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Mahasiswa terhadap Isu Pelecehan Seksual	58
4.3 Pembahasan	70
4.3.1 Peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry dalam Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa terhadap Isu Pelecehan Seksual	70
4.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Mahasiswa terhadap Isu Pelecehan Seksual	74

BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Keterkaitan Antara Pengumpulan dan Analisis Data.....	5
Gambar 3. 2 Triangulasi Data.....	38



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	34
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual di perguruan tinggi merupakan problematika serius yang berlawanan dengan fungsi kampus sebagai ruang pendidikan dan pengembangan karakter. Perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan agama. Namun, kenyataannya banyak perguruan tinggi masih belum memiliki kesiapan penuh dalam menindaklanjuti kasus pelecehan seksual, baik dari sisi regulasi maupun implementasi¹.

Kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Aceh. Dalam diskusi publik yang diselenggarakan melalui kolaborasi UIN Ar-Raniry dan Flower Aceh pada Januari 2024, disampaikan bahwa dalam enam bulan terakhir telah tercatat sebanyak 575 kasus kekerasan seksual secara nasional, dengan anak-anak hingga remaja menjadi kelompok korban yang banyak terdampak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian dan upaya pencegahan secara berkelanjutan, termasuk dilingkungan pendidikan tinggi.² Selain data kekerasan seksual secara umum, persoalan tersebut juga ditemukan dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Berdasarkan

¹ Komnas Perempuan 2025

² Nurhayati, N., & Rahmawati, F. Pengaruh program sosialisasi kampus terhadap kesadaran mahasiswa dalam menghadapi kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, (2020). 12(1), hlm. 45-58.

informasi awal yang diperoleh melalui wawancara dengan informan oleh ketua PSGA yang memiliki keterkaitan dengan penanganan kasus di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, terdapat lima kasus yang tercatat pada periode 2024–2025. Kasus tersebut meliputi persoalan yang berkaitan dengan relasi seksual sesama perempuan, percobaan aborsi, hubungan pacaran yang bermasalah, dugaan pelanggaran yang melibatkan dosen dan mahasiswa yang dilaporkan oleh pihak ketiga, serta penyebaran video asusila melalui media sosial. Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang berkaitan dengan perilaku seksual dan kekerasan berbasis seksual juga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian dalam lingkungan perguruan tinggi.³

Dalam konteks politik, isu kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak bisa dilepaskan dari dinamika kebijakan publik dan hubungan antara negara, lembaga pendidikan, serta masyarakat. UIN Ar-Raniry sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki posisi yang unik karena tidak hanya berfungsi sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai bagian dari yang mendorong penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Menurut teori institusionalisme, lembaga pendidikan tinggi berperan sebagai agen sosialisasi nilai dan norma, sehingga kebijakan UIN Ar-Raniry terhadap isu kekerasan seksual akan memengaruhi persepsi serta perilaku mahasiswa dalam jangka panjang. Alasan pentingnya peran UIN Ar-Raniry adalah karena kampus ini tidak hanya mendidik generasi muda Aceh secara akademik, tetapi juga membentuk identitas moral dan sosial masyarakat. Dengan demikian, peran UIN bukan sekadar melakukan upaya teknis

³ Hasil Wawancara dengan ketua PSGA UIN Ar-raniry Banda Aceh (22 september 2025)

penanganan kasus, tetapi lebih jauh menjadi rujukan moral, intelektual, dan politik dalam membangun kesadaran kolektif bahwa pelecehan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap nilai agama, etika, hukum, dan hak asasi manusia.

Di lingkungan kampus, UIN Ar-Raniry melalui Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) telah merumuskan berbagai kebijakan dan program, seperti pembentukan tim khusus penanganan kasus, penyediaan layanan konseling, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai kekerasan seksual. Namun, efektivitas kebijakan dan program tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih banyak mahasiswa yang belum memahami bentuk-bentuk pelecehan seksual maupun prosedur pelaporan yang tersedia. Kondisi ini membuat sebagian korban memilih untuk diam, sehingga banyak kasus tidak terungkap.⁴ Hal tersebut menegaskan perlunya peran PSGA yang lebih kuat dalam memperluas sosialisasi, meningkatkan edukasi yang komprehensif, serta mendorong pengintegrasian isu pelecehan seksual ke dalam kurikulum agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang utuh dari perspektif agama, sosial, psikologi, dan hukum.

UIN Ar-Raniry melalui PSGA memiliki posisi strategis sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang memegang tanggung jawab moral dan akademik untuk menegakkan nilai-nilai Islam sebagai pedoman etika sekaligus membangun budaya kampus yang sehat. Peran ini diwujudkan melalui kebijakan yang jelas, program sosialisasi berkelanjutan, serta kurikulum yang responsif terhadap isu

⁴ penelitian Dilya Wulandari (2024) di Repository UIN Ar-Raniry yang melakukan penelitian mengenai strategi pencegahan pelecehan seksual di kalangan mahasiswa UIN Ar-Raniry

kekerasan seksual. Dalam konteks ini, peningkatan kesadaran mahasiswa tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai keislaman, tetapi juga melalui pendekatan ilmiah yang mendorong pemikiran kritis dan analitis terhadap isu sosial, termasuk sosiologi, psikologi, dan hukum. Integrasi kajian kekerasan seksual ke dalam kurikulum menjadi langkah penting agar mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai penyebab, dampak, serta strategi pencegahan yang efektif, sehingga tercipta lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.

Dalam menangani masalah pelecehan seksual di kampus, kebijakan yang diterapkan oleh universitas memegang peranan yang sangat penting. Dengan memiliki kebijakan yang jelas dan terorganisir, universitas dapat menciptakan suasana yang aman dan mendukung bagi para mahasiswa. Namun, masalah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus diatasi agar tujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai isu ini dapat tercapai.⁵ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi kebijakan universitas dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terkait pelecehan seksual, serta menawarkan saran yang konstruktif untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu pelecehan seksual di perguruan tinggi, termasuk di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani. Perguruan tinggi memiliki tanggung

⁵ Dewi, H. R. Kesadaran hukum mahasiswa terhadap pelecehan seksual dan kebijakan universitas. *Jurnal Hukum Pendidikan*, (2022). 11(2), hlm. 21-34.

jawab besar dalam membentuk generasi intelektual yang berkarakter dan berintegritas, sehingga penanganan isu ini tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik semata, melainkan pada pertimbangan ilmiah, nilai kemanusiaan, dan prinsip keadilan. Berdasarkan latar belakang serta fenomena yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa Terhadap Isu Pelecehan Seksual.”**

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini mempunyai batasan permasalahan yaitu membahas mengenai peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual di UIN Ar-Raniry?

1.4 Hipotesis Penelitian

Adapun berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat diketahui bahwa hipotesis penelitian ini adalah terdapat adanya peran Pusat

Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, maka pada penelitian ini diharapkan manfaat yang dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Secara akademis penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan mengasah kemampuan dalam membuat karya ilmiah untuk selanjutnya dapat menyelesaikan pendidikan Strata satu (S-1) Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis:

- a. Dapat meningkatkan kesadaran Mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual, menjadikan mereka lebih sensitif dan responsif terhadap situasi berbahaya.

- b. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk mengembangkan atau meningkatkan kebijakan universitas untuk mencegah dan mengatasi pelecehan seksual, sehingga menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi menjadi acuan dasar yang berisikan teori-teori atau temuan-temuan terdahulu yang mendukung penelitian. Temuan terdahulu dapat dijadikan sebagai teori pendukung dan sebagai pembanding dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini temuan terdahulu baik dalam bentuk skripsi, tesis jurnal, maupun artikel terkait yang berhubungan dengan peran Universitas Ar-Raniry dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual dibutuhkan untuk menjadi acuan dan teori-teori yang mendukung penelitian.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dapat diketahui bahwa kekerasan seksual masih menjadipermasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Lingkungan akademik seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung bagi seluruh civitas akademika. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis orientasi seksual dan gender, yang menyebabkan perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan mengalami kerugian.

Penelitian Muhammad Diva Lajuna Putra yang berjudul “*Unit Layanan Terpadu Sebagai Pelaksanaan Pencegahan penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi termasuk UIN Ar-Raniry Banda Aceh Ditinjau*

Menurut Siyasa Dusturiyah" menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual juga ditemukan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanganan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh membentuk Satuan Tugas Unit Layanan Terpadu. Pembentukan unit tersebut diharapkan dapat menjadi wadah dalam melakukan pencegahan, pengaduan, dan penanganan kasus kekerasan seksual sehingga korban memperoleh perlindungan dan keahlian.

Selanjutnya penelitian Muhammad Rahjay Pelengkahau (2022) dengan judul *"Upaya Pengentasan Kekerasan Seksual Berbasis Mahasiswa di Lingkungan Kampus Melalui Girls Up Community"* menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih tegas dari pihak kampus dalam menyikapi dan menangani kekerasan seksual. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa melalui edukasi mengenai kekerasan seksual sebagai bentuk pencegahan. Penanganan juga perlu dilakukan dengan berpihak kepada korban serta menumbuhkan moral dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya peran komunitas berbasis mahasiswa dalam membangun kesadaran untuk berani membahas, mengawal, dan memberikan ruang diskusi mengenai isu kekerasan seksual. Salah satu komunitas yang berperan adalah **Girls Up Community** yang bergerak dalam isu kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender, pendidikan, pernikahan anak, kemiskinan, dan diskriminasi sosial.

Penelitian Usfiyatul Marfu'ah dan Siti Rofi'ah Maksun (2021) dengan judul *"Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus"*

menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak hanya dilakukan setelah terjadinya kasus, tetapi juga harus disertai dengan langkah-langkah preventif atau pencegahan. Pada tingkat perguruan tinggi, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun **Unit Layanan/Pengaduan** yang berfungsi sebagai tempat penerimaan laporan sekaligus rujukan bagi korban. Selain itu, diperlukan kerjasama antara berbagai fakultas atau unit dilingkungan kampus untuk mendukung penanganan kasus, termasuk penyediaan mekanisme hukum dan laboratorium hukum apabila diperlukan. Perguruan tinggi juga dapat membentuk mekanisme seperti **Laboratorium Gelar Perkara** untuk mengakomodasi proses penanganan perkara sebelum dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Disamping itu, tindakan terhadap pelaku dapat dilakukan berdasarkan peraturan yang terdapat dalam kode etik kampus, dengan pemberian sanksi sesuai keputusan dewan etik kampus.

Sementara itu menelitian **Nurul Izzati (2021)** yang berjudul *“Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Korban Perempuan di Perguruan Tinggi”* menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui lembaga yang memberikan pendampingan kepada korban, salah satunya **Komnas Perempuan**. Korban dapat melakukan pengaduan secara langsung dengan mendatangi kantor Komnas Perempuan maupun melalui berbagai media, seperti surat elektronik dan media sosial. Setelah laporan diterima, penanganannya dilakukan sesuai dengan jenis kekerasan seksual yang dialami korban, termasuk dengan merujuk korban kepada mitra penyedia layanan yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan.

Selanjutnya, Komnas Perempuan dapat melakukan upaya advokasi terhadap perguruan tinggi melalui penyikapan, seperti mengeluarkan surat rujukan terhadap korban, surat klarifikasi, maupun surat rekomendasi.

Kesimpulan dari Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kelima penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa **pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual di perguruan tinggi membutuhkan sistem yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak.**

Upaya yang diperlukan tidak hanya berupa penanganan ketika kasus telah terjadi, tetapi juga mencakup pencegahan melalui edukasi, peningkatan kesadaran mahasiswa, pembentukan unit layanan atau satuan tugas, penyediaan mekanisme pengaduan, pemberian sanksi kepada pelaku, serta kerja sama antara pihak kampus dengan lembaga terkait. Dengan adanya sistem yang jelas dan berpihak pada korban, perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Feminist Institutionalism

Feminist Institutionalism atau Institutionalisme Feminist merupakan pendekatan teoritis yang berkembang dari pertemuan antara perspektif feminisme dan pendekatan *new institutionalism*. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana institusi politik, sosial, dan pemerintahan tidak bersifat netral terhadap gender, melainkan dapat dibentuk, dipertahankan, dan dijalankan melalui norma, aturan, praktik, serta relasi kekuasaan yang memiliki dimensi gender. Dengan demikian, Feminist Institutionalism tidak hanya melihat keberadaan perempuan di

dalam institusi, tetapi juga menganalisis bagaimana struktur dan mekanisme institusi dapat menghasilkan, mempertahankan, atau mengubah ketidaksetaraan gender.⁶

Mackay, Kenny, dan Chappell menjelaskan bahwa *new institutionalism* memberikan perhatian terhadap institusi sebagai faktor penting dalam menjelaskan dinamika politik. Institusi tidak hanya terdiri atas aturan formal, tetapi juga mencakup norma, praktik, dan pola perilaku yang memengaruhi tindakan para aktor. Melalui perspektif feminis, analisis tersebut kemudian diperluas dengan melihat bagaimana aturan dan praktik institusional memiliki dimensi gender serta bagaimana relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dibentuk dan dipertahankan di dalam institusi.

Feminist Institutionalism dengan demikian dapat dipahami sebagai pendekatan yang memberikan perspektif gender terhadap institusi. Pendekatan ini mempertanyakan asumsi bahwa institusi merupakan arena yang netral. Institusi dapat memiliki aturan yang secara eksplisit maupun implisit memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu dan menciptakan hambatan bagi kelompok lainnya. Oleh karena itu, keberadaan perempuan dalam suatu institusi belum tentu secara otomatis menghasilkan kesetaraan apabila aturan, norma, budaya, dan mekanisme kekuasaan yang ada masih mempertahankan pola yang bias gender.

Menurut Mackay, Kenny, dan Chappell, perkembangan Feminist Institutionalism berangkat dari kritik terhadap kecenderungan *new*

⁶ Mackay, F., Kenny, M., & Chappell, L. *New Institutionalism Through a Gender Lens: Towards a Feminist Institutionalism?* International Political Science Review, (2010). 31(5), hlm. 573–588

institutionalism yang kurang memperhatikan gender. Penerapan perspektif gender memungkinkan peneliti melihat aspek-aspek institusional yang sebelumnya dianggap netral, termasuk norma, aturan, praktik, proses perubahan institusi, serta relasi kekuasaan.



2.2 Perkembangan Feminist Institutionalism

Feminis Institutionalise berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan institusionalisme dalam menjelaskan persoalan gender. *New institutionalism* sendiri memberikan perhatian besar terhadap institusi sebagai variabel penting dalam memahami perilaku politik dan proses pengambilan keputusan. Namun, menurut Mackay, Kenny, dan Chappell, analisis institusional pada awalnya masih cenderung mengabaikan bagaimana gender berperan dalam membentuk institusi dan bagaimana institusi menghasilkan konsekuensi yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan.⁷

Perkembangan Feminis Institutionalise kemudian mempertemukan dua tradisi keilmuan, yaitu feminis dan institusionalisme. Feminis memberikan perhatian terhadap persoalan gender, ketimpangan kekuasaan, serta posisi perempuan dalam masyarakat, sedangkan institusionalisme memberikan kerangka untuk memahami bagaimana aturan, norma, struktur, dan praktik institusional memengaruhi perilaku aktor.

⁷ Mackay, F., Kenny, M., & Chappell, L. *New Institutionalism Through a Gender Lens: Towards a Feminist Institutionalism?* International Political Science Review, (2010). 31(5), hlm. 573–588

Mackay dan kolega menekankan bahwa hubungan antara feminisme dan institusionalisme bukan sekadar menambahkan variabel perempuan ke dalam penelitian institusi. Lebih dari itu, perspektif feminis digunakan untuk mempertanyakan bagaimana institusi itu sendiri dibentuk oleh relasi gender. Dengan perspektif tersebut, institusi dapat dianalisis sebagai arena yang memiliki aturan dan praktik yang dapat memperkuat ataupun menantang ketidaksetaraan gender.

2.3 Konsep Institusi dalam Feminist Institutionalism

Dalam Feminis Institutionalise, institusi tidak hanya dipahami sebagai organisasi atau lembaga secara fisik. Institusi juga mencakup seperangkat aturan, norma, prosedur, nilai, kebiasaan, dan praktik yang mengatur perilaku aktor di dalamnya. Institusi dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu institusi formal dan institusi informal.



2.3.1 Institusi Formal

Institusi formal merujuk pada aturan yang secara resmi ditetapkan dan memiliki bentuk yang relatif jelas. Dalam perspektif Feminis Institutionalise, aturan formal perlu dianalisis dengan mempertanyakan apakah aturan tersebut memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Suatu aturan dapat terlihat netral secara formal, tetapi penerapannya dapat menghasilkan dampak yang berbeda berdasarkan gender.⁸

Sebagai contoh, sebuah organisasi dapat memiliki aturan yang menyatakan bahwa seluruh individu memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki suatu posisi. Namun, apabila proses seleksi masih dipengaruhi oleh jaringan informal yang didominasi laki-laki, kesempatan formal tersebut belum tentu menghasilkan kesetaraan dalam praktik.

2.3.2 Institusi Informal

Institusi informal merupakan norma, nilai, kebiasaan, praktik, dan pola hubungan yang tidak selalu tertulis tetapi memengaruhi perilaku aktor dalam institusi. Institusi informal menjadi aspek penting dalam Feminist Institutionalism karena ketidaksetaraan gender sering kali tidak hanya muncul dari aturan formal, tetapi juga dari kebiasaan dan budaya yang telah berlangsung dalam jangka panjang. Misalnya, anggapan bahwa laki-laki lebih layak menjadi pemimpin, perempuan lebih cocok mengurus pekerjaan domestik, atau perempuan dianggap

⁸ Kenny, M. *A Feminist Institutional Approach. Politics & Gender*, (2014). 10(4), hlm. 679–684.

kurang tegas dalam mengambil keputusan dapat menjadi norma informal yang memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Oleh sebab itu, analisis Feminist Institutionalism tidak cukup hanya melihat dokumen resmi. Peneliti juga perlu melihat praktik sehari-hari, budaya organisasi, pola interaksi, norma sosial, serta jaringan kekuasaan yang berlangsung di dalam institusi.

2.4 Gendered Institutions

Salah satu konsep penting dalam Feminist Institutionalism adalah *gendered institutions*, yaitu institusi yang di dalam struktur, aturan, norma, praktik, dan prosesnya terdapat konstruksi atau relasi gender. Perspektif ini menunjukkan bahwa institusi tidak berada di luar hubungan gender. Sebaliknya, gender dapat menjadi bagian dari cara institusi bekerja. Dengan demikian, suatu institusi yang tampak objektif dan netral dapat menghasilkan pengalaman dan peluang yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan.

Mackay, Kenny, dan Chappell menjelaskan bahwa analisis dengan perspektif gender dapat memperlihatkan bagaimana norma, aturan, dan praktik institusional memiliki konsekuensi yang berbeda serta bagaimana relasi kekuasaan berbasis gender dapat diperkuat atau dilemahkan. Konsep *gendered institutions* penting karena memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan mengenai mengapa ketidaksetaraan gender dapat bertahan di dalam institusi,

bahkan ketika secara formal institusi tersebut telah menerapkan prinsip kesetaraan.⁹

2.5 Relasi Kekuasaan dalam Feminist Institutionalism

Feminis Institutionalism menempatkan kekuasaan sebagai salah satu unsur penting dalam analisis institusi. Institusi tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya proses politik atau pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi arena perebutan dan distribusi kekuasaan. Relasi kekuasaan dapat terlihat dalam siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, siapa yang menentukan agenda, siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya, serta siapa yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan aturan yang sudah ada. Dalam konteks gender, relasi kekuasaan dapat menyebabkan kelompok tertentu memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan kelompok lainnya. Ketika suatu institusi secara historis lebih banyak didominasi laki-laki, norma dan praktik yang berkembang di dalam institusi tersebut dapat mencerminkan pengalaman serta kepentingan kelompok yang dominan.

Feminist Institutionalism kemudian mempertanyakan bagaimana kekuasaan tersebut dipertahankan dan bagaimana aktor yang berada dalam posisi kurang dominan dapat melakukan perubahan. Oleh karena itu, pendekatan ini

⁹ Acker, J. *Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations*. *Gender & Society*, (1990). 4(2), hlm. 139–158.

tidak hanya menjelaskan reproduksi ketidaksetaraan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perubahan institusional.

2.6 Aktor dan Struktur dalam Feminist Institutionalism

Feminist Institutionalism tidak hanya memandang individu sebagai pihak yang dibatasi oleh institusi. Aktor juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi, menegosiasikan, mempertahankan, ataupun mengubah institusi. Mackay, Kenny, dan Chappell menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara aktor dan institusi. Di satu sisi, institusi membentuk perilaku aktor melalui aturan, norma, dan kebijakan. Di sisi lain, aktor dapat mempertahankan atau mendorong perubahan terhadap institusi tersebut.

Bagaimana perubahan gender dapat terjadi sehingga perempuan atau aktor yang memiliki perspektif kesetaraan gender dalam suatu institusi dapat membuka peluang munculnya perubahan. Namun, keberadaan aktor perempuan saja belum tentu cukup apabila struktur institusi masih mempertahankan norma dan mekanisme yang membatasi.¹⁰

2.7 Perubahan Institusional dalam Perspektif Feminist Institutionalism

Perubahan institusional merupakan aspek penting dalam Feminist Institutionalism. Institusi tidak selalu bersifat tetap, tetapi dapat mengalami perubahan sebagai akibat dari interaksi antara aturan, aktor, kepentingan, norma, dan tekanan sosial. Dalam perspektif feminis, perubahan institusional dapat terjadi ketika aktor berupaya mengubah aturan atau praktik yang menghasilkan

¹⁰Mackay, F., Waylen, G., & Monro, S. *The Feminist Potential of Sociological Institutionalism. Politics & Gender*, (2009). 5(2), hlm. 253–257.

ketidaksetaraan gender. Perubahan tersebut dapat berlangsung melalui reformasi kebijakan, perubahan aturan, peningkatan keterwakilan perempuan, pembentukan mekanisme kesetaraan gender, maupun perubahan norma dan budaya organisasi. Namun demikian, perubahan formal tidak selalu menghasilkan perubahan substantif. Mackay, Kenny, dan Chappell menunjukkan bahwa penelitian Feminist Institutionalism juga memperhatikan resistensi institusional dan batas-batas reformasi. Institusi dapat mengakomodasi perubahan tertentu sambil tetap mempertahankan mekanisme yang merugikan kelompok yang baru memperoleh akses.

2.7 Relevansi Feminist Institutionalism dalam Penelitian

Teori Feminist Institutionalism relevan digunakan dalam penelitian yang membahas perempuan, gender, kebijakan, organisasi, pemerintahan, politik, kepemimpinan, representasi, atau ketidaksetaraan gender karena teori ini memungkinkan penelitian untuk melihat persoalan gender dari sisi institusional. Melalui teori ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana aturan formal dan informal memengaruhi posisi perempuan, bagaimana norma gender bekerja dalam institusi, bagaimana relasi kekuasaan memengaruhi proses pengambilan keputusan, serta bagaimana aktor berupaya melakukan perubahan.¹¹

¹¹ Kenny, M. A *Feminist Institutional Approach. Politics & Gender*, (2014). 10(4), hlm. 679–684.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hal ini karena masalah yang diteliti merupakan suatu situasi sosial yang sifatnya deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran dan penjelasan berbagai macam data yang telah dikumpulkan dari objek penelitian yang berkaitan dengan isu pelecehan seksual dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah, penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan cara mendeskripsikannya secara benar, dibentuk menggunakan kata-kata serta berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi yang alamiah.¹²

Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan tentang pelecehan seksual dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Penulis akan menganalisis temuan data dan kemudian memaparkan hasil analisis hingga akhirnya peneliti menyimpulkan peran dan faktor apa saja yang dilakukan terkait isu pelecehan seksual dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Lembaga Penjaminan Mutu

¹² Elindawati, R. Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *AlWardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, (2021). 15(2), hlm. 181–193.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana peran PSGA UIN Ar-Raniry, Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual. Beberapa fokus utama dalam penelitian ini adalah:

1. Peran PSGA kebijakan universitas: mengkaji bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Universitas Ar-Raniry dalam menangani isu pelecehan seksual dan sejauh mana kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya isu ini.
2. Edukasi dan kampanye anti-pelecehan seksual: meneliti efektivitas program edukasi dan kampanye yang diselenggarakan oleh universitas dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pelecehan seksual dan hak-hak mereka.
3. Hambatan dalam implementasi kebijakan: mengidentifikasi tantangan yang dihadapi universitas dalam menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual, termasuk faktor-faktor yang menghambat kesadaran mahasiswa dan partisipasi aktif mereka dalam program-program tersebut.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar.¹³ Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer. Data primer

¹³ Baker, B. A. Note When Campus Sexual Misconduct Policies Violate Due Process Rights. *Cornell Journal Of Law And Public Policy*, (2018). 26, hlm. 533–564.

adalah data yang diperoleh peneliti dengan cara mendatangi langsung objek penelitian, yaitu data yang diperoleh juga bersifat aktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui Ketua PSGA, Anggota ULT, dosen dan mahasiswa/i dengan menggunakan wawancara dan observasi.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian kualitatif sampel dikenal dengan informan atau partisipan yang memberikan masukan terhadap suatu masalah. Istilah sampel juga dikenal sebagai subjek yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran dari suatu kasus penelitian. Teknik penentuan subjek dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* (pertimbangan tertentu). Alasan penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria dan pertimbangan tertentu, diantaranya: (a) informan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang isu pelecehan seksual dan kebijakan universitas terkait masalah ini, dan (b) informan memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual di Universitas Ar-Raniry. Adapun subjek dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. Adalah PSGA (Penyelenggara) dan Penerima Manfaat (Dosen dan Mahasiswa)

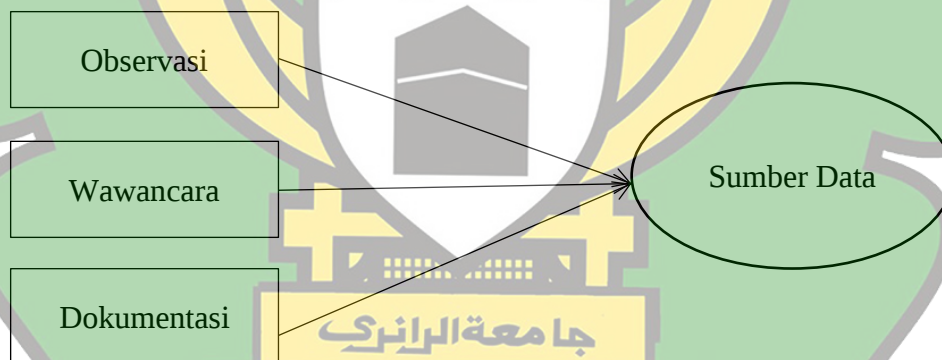
Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No.	Sumber	Jumlah	Keterangan
1.	Ketua PSGA UIN	1 Orang	Observasi dan Wawancara
2.	Anggota ULT	1 Orang	
2.	Dosen	2 Orang	
3.	Mahasiswa	6 Orang	

	Jumlah	10 Orang	
--	---------------	-----------------	--

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga tahapan tersebut merupakan triangulasi.¹⁴ Dalam hal ini triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh”. Adapun secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.¹⁵



Gambar 3.1 Triangulasi Data

Secara lebih rinci, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Baker, B. A. Note When Campus Sexual Misconduct Policies Violate Due Process Rights. *Cornell Journal Of Law And Public Policy*, (2018). 26, hlm. 533–564.

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan informan, maka observasi tidak terbatas pada informan, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.¹⁶ Observasi adalah suatu cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.¹⁷

Observasi atau pengamatan adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Pengamatan (observasi) merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.¹⁸ Dalam penelitian ini, observasi yang dimaksudkan adalah melakukan pengamatan serta mencatat kejadian-kejadian yang ada di lapangan mengenai dengan isu pelecehan seksual di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

¹⁶

¹⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 17.

¹⁸ <https://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/profil-uin-ar-raniry>

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung bertatap muka. Namun dengan perkembangan telekomunikasi misalnya peneliti dapat melakukan teknik wawancara dengan telepon maupun internet. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden terutama untuk responden yang tidak dapat membaca, menulis atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari pewawancara.¹⁹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada Ketua PSGA, Anggota ULT, beberapa dosen dan mahasiswa/i untuk mengetahui informasi mengenai dengan isu pelecehan seksual dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

3. Dokumentasi

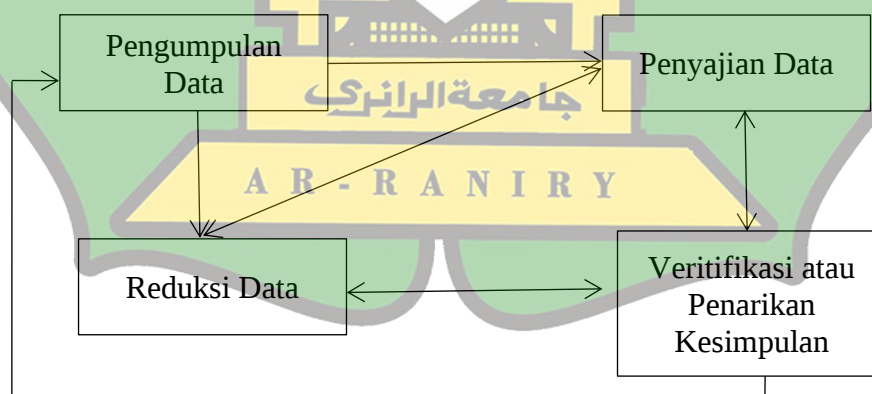
Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik sumber tertulis, gambar (foto), karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi untuk proses penelitian. Adapun dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai dengan isu pelecehan seksual dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Dokumentasi juga dilakukan untuk melengkapi surat-surat penelitian dan foto-foto hasil penelitian, guna sebagai bukti telah jalannya proses

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif.D, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 13.

penelitian.²⁰ Hal ini membuktikan bahwa dokumentasi dalam penelitian ini terdiri dari hasil rekaman wawancara, data tertulis berupa observasi, data sekolah, dan foto penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai semua informan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya.²¹ Teknik analisis data peneliti menggunakan model analisis interaktif (*interactive analysis models*). Kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas. Di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Metode Miles dan Huberman untuk analisis data kualitatif digambarkan pada Gambar 3.2.²²



²⁰ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 76.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 331.

²² Yusrizal, *Pengukuran dan Evaluasi Hasil dan Proses Belajar*, (Yogyakarta: Pale Media Prima, 2016), hlm. 160.

Gambar 3. 2 Keterkaitan Antara Pengumpulan dan Analisis Data

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyinkronkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum data-data penting dari hasil wawancara mengenai dengan isu pelecehan seksual dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
2. *Data Display* (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar katagori, dan sejenisnya. Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas. Setelah data diperoleh, maka dapat dianalisis data dengan mengumpulkan segala hasil penelitian yang dilakukan pada ke empat responden tersebut dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam penelitian terdapat dari hasil wawancara pada ketua PSGA, anggota ULT, dosen dan mahasiswa/i yang dinarasikan dari beberapa kalimat.
3. *Conclusion Drawing/verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang. Tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil data yang sudah diperoleh dan dianalisis menjadi sebuah informasi yang akurat dan tepat. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi yang telah disajikan

dalam data dan disusun dengan rinci mengenai dengan isu pelecehan seksual dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pusat Studi Gender dan Anak UIN Ar-Raniry

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) merupakan unit pelaksana di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Ar-Raniry. PSGA berperan sebagai pusat kajian dan advokasi yang fokus pada isu-isu kesetaraan gender, keadilan gender, serta perlindungan anak, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai Islam. PSGA memiliki visi untuk menjadi pusat studi yang unggul dan terpercaya dalam pengembangan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak, khususnya di lingkungan akademik dan masyarakat luas.²³

Visi yaitu menjadi pusat studi unggul dalam pengembangan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak dalam bingkai kearifan. Misi dan Tujuan yaitu untuk mencapai visinya, PSGA UIN Ar-Raniry menetapkan sejumlah misi dan tujuan strategis, antara lain:

1. Mendorong integrasi studi gender dalam kurikulum yaitu mengharuskan perspektif gender dalam kurikulum dan kegiatan akademik diseluruh program studi dilingkungan UIN Ar-Raniry.
2. Memperkuat kajian dan penelitian gender serta anak yaitu mengembangkan dan mendukung penelitian ilmiah terkait isu gender dan anak yang relevan dengan konteks lokal, nasional, dan global.

²³ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 109.

3. Meningkatkan kepedulian masyarakat yaitu menyebarluaskan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui edukasi, seminar, pelatihan, dan publikasi ilmiah.
4. Menjalin kemitraan strateis yaitu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, media, dan komunitas dalam upaya mendorong perubahan sosial yang adil dan inklusif.
5. Mendorong implementasi tridarma perguruan tinggi yang responsif gender yaitu memastikan pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry memperhatikan prinsip-prinsip keadilan gender dan perlindungan anak.

Fokus Utama PSGA, yaitu antara lain:

1. Kajian Gender dan Anak

PSGA berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian interdisipliner tentang gender dan anak, khususnya dalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan.

2. Pemberdayaan dan Advokasi

PSGA turut melakukan pemberdayaan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak, serta menjadi penghubung antara universitas dan masyarakat dalam isu-isu terkait.

3. Pelatihan dan Edukasi Publik

Menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan kampanye publik untuk memperkuat pemahaman masyarakat akademik dan umum terhadap isu-isu kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Peran Strategis PSGA sebagai lembaga yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, PSGA UIN Ar-Raniry memegang peranan strategis dalam:

1. Mendorong terciptanya lingkungan kampus yang inklusif dan ramah gender.
2. Menjadi pusat rujukan akademik dalam isu gender dan anak di wilayah Aceh dan sekitarnya.
3. Menjadi mitra aktif dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4.2 Peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry Dalam Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa Terhadap Isu Pelecehan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa peran yang telah dilakukan oleh PSGA UIN Ar-Raniry dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual, yaitu:

- **Sosialisasi dan Edukasi tentang Pelecehan Seksual**

PSGA melakukan sosialisasi dan edukasi kepada mahasiswa mengenai pengertian, bentuk, dampak, serta cara mencegah pelecehan seksual di lingkungan kampus.

- **Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa tentang Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual**

PSGA memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai berbagai bentuk pelecehan seksual, baik secara verbal, fisik, nonfisik, maupun melalui media digital.

- **Memberikan Informasi tentang Mekanisme Pelaporan**

PSGA berperan memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai **cara, tempat, dan prosedur pelaporan** apabila mengalami atau mengetahui adanya kasus pelecehan seksual.

- **Memberikan Konseling dan Pendampingan kepada Korban**

PSGA menyediakan atau memfasilitasi **konseling dan pendampingan** bagi korban agar memperoleh dukungan psikologis serta bantuan dalam proses penanganan kasus.

- **Melakukan Kampanye Pencegahan Kekerasan Seksual**

PSGA melakukan kampanye dan kegiatan penyadaran mengenai pencegahan kekerasan seksual, termasuk melalui seminar, diskusi, media informasi, dan kegiatan **16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP)**

- **Mendorong Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pencegahan**

PSGA berperan dalam mendukung penguatan kebijakan, SOP, serta mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UIN Ar-Raniry.

- **Membangun Kerja Sama dengan Pihak Internal dan Eksternal**

PSGA melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di lingkungan universitas maupun lembaga di luar kampus, untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

- **Mendorong Partisipasi Mahasiswa**

PSGA berupaya melibatkan mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, kampanye, dan pencegahan sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berperan sebagai **agen pencegahan kekerasan seksual**.



PSGA aktif menginisiasi pembentukan kebijakan ini bersama Kemenag dan Komnas Perempuan. Beliau menekankan pentingnya keberadaan regulasi yang jelas sebagai landasan bagi kampus untuk bertindak:

Nashriyah (Ketua PSGA): “Kebijakan ini sudah ada sejak 2021, dan PSGA ikut menginisiasi pembentukannya agar kampus punya dasar hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual.”²⁴

Nasriyah merupakan Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh yang memiliki peran strategis dalam penguatan perspektif gender dan perlindungan anak di lingkungan perguruan tinggi. Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan PSGA, Nasriyah berperan aktif dalam mengembangkan program-program edukatif dan advokatif yang bertujuan meningkatkan kesadaran sivitas akademika, khususnya mahasiswa, terhadap isu kesetaraan gender dan pencegahan pelecehan seksual.

Dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual, Nasriyah mendorong berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi publik, pelatihan, serta kampanye edukatif yang menekankan pentingnya mengenali bentuk-bentuk pelecehan seksual, dampak yang ditimbulkan, serta mekanisme pelaporan dan penanganannya. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga membangun sikap kritis dan empati mahasiswa terhadap korban.

Selain itu, Nasriyah juga berperan dalam mendorong integrasi perspektif gender dan perlindungan korban kedalam kebijakan kampus. Upaya tersebut

²⁴ Muh Fitrah & Luthfiyah, *Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 66.

dilakukan melalui kerja sama dengan pimpinan universitas, dosen, serta lembaga terkait, sehingga isu pelecehan seksual tidak lagi dianggap sebagai persoalan individual, melainkan sebagai tanggung jawab institusional.

Dosen Fakultas Adab & Humaniora, I, menilai bahwa meskipun secara konsep kebijakan UIN sudah baik karena adanya PSGA, penerapannya masih lemah. Beliau menekankan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada implementasi nyata:

I: “UIN sudah cukup baik karena memiliki PSGA untuk menangani isu pelecehan seksual, tapi penerapannya masih lemah. Secara konsep bagus, namun belum terlaksana secara nyata.”²⁵

SY, Dosen Hukum Pidana sekaligus anggota ULT, menambahkan bahwa keberadaan SOP atau aturan tertulis yang disosialisasikan keseluruh sivitas akademika sangat penting untuk memastikan kampus memiliki dasar hukum yang kuat dalam menangani pelecehan seksual:

SY: “Untuk menangani pelecehan seksual harus ada kebijakan kampus yang jelas, dibuat dalam bentuk SOP atau aturan tertulis, dan disosialisasikan keseluruh sivitas akademika. Tanpa kebijakan, kampus tidak punya dasar hukum untuk bertindak.”²⁶

Sementara itu, SF, Dosen Hukum Pidana, menyoroti peran aktif PSGA dalam seminar dan sosialisasi serta pencegahan dilingkungan kampus melalui aturan berpakaian dan pembatasan jam kegiatan mahasiswa:

SF: “PSGA berperan aktif dalam seminar dan sosialisasi terkait pelecehan seksual. Fakultas Syariah juga banyak melakukan penelitian terkait isu ini. Selain itu, kampus sudah menerapkan aturan berpakaian dan pembatasan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 145.

²⁶ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, PTK dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2015), hlm. 129.

jam kegiatan mahasiswa (tidak lewat pukul 17.00) sebagai bentuk pencegahan.”²⁷

Mahasiswa, seperti N (FST) dan NA (FHS), memahami adanya kebijakan dan unit terpadu di kampus, namun merasa pemahaman mereka masih terbatas. N menuturkan:

N: “Tentang kebijakan, pernah dengar UIN Ar-Raniry punya keputusan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pemahaman itu baru mencakup kalau unit kampus sudah membentuk unit terpadu atau layanan untuk menangani dan mencegah kasus pelecehan seksual.”²⁸

Sedangkan NA menekankan pentingnya kebijakan tersebut dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman:

NA: “Saya pernah dengar tentang kebijakan rektor terkait kebijakan pelecehan seksual itu pada tahun 2021. Sangat penting agar dilingkungan kampus itu dapat menciptakan lingkungan yang aman, terbebas dari pelecehan seksual.”²⁹

Informan P (FT) juga menegaskan adanya satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau Satgas PPKS:

P: “Ya, saya pernah mendengar tentang kebijakan di universitas terkait pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Saya memahami bahwa universitas memiliki satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan

²⁷ Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, hlm. 78-84

²⁸ Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 121.

²⁹<https://psga.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/visi-dan-misi>

seksual atau Satgas PPKS yang bertugas menangani kasus kekerasan seksual dikampus.”³⁰

Informan O (FISIP) menyebutkan bahwa Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual merupakan implementasi dari Permendikbudristek No. 30 tahun 2021:

O: “Keputusan rektor sendiri tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual bisa kita sebut kayak PPKS dilingkungan kampus sebagai implementasi dari Permendikbudristek No. 30 tahun 2021.”³¹

Mahasiswa M (FISIP) menambahkan bahwa meskipun kebijakan tertulis telah disosialisasikan, efektivitasnya tetap tergantung pada implementasi dan komitmen pihak pimpinan:

M: “Kebijakan tertulis itu memang ada dan semakin banyak disosialisasikan, tapi efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi dan komitmen pemimpin untuk menegakkan dan mematuhi aturan tersebut.”³²

Informan W (FISIP) juga menegaskan tujuan Keputusan Rektor No. 2 tahun 2021, yang bertujuan menciptakan kampus yang aman dan nyaman serta bebas dari kekerasan seksual sesuai peraturan Kemendikbudristek No. 3 tahun 2021:

W: “Yang saya dapatkan itu ada berupa keputusan rektor No. 2 tahun 2021 yang bertujuan untuk menciptakan kampus yang aman dan nyaman dan bebas dari kekerasan seksual sesuai dengan peraturan Kemendikbudristek No. 3 tahun 2021.”³³

³⁰ Wawancara dengan Ketua PSGA pada hari dan tanggal: Kamis, 18 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

³¹ Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu, 17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

³² Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

³³ Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana pada hari dan tanggal: Jum'at, 24 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh informan menyadari keberadaan kebijakan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di UIN Ar-Raniry. Namun, baik Ketua PSGA, Anggota ULT, dosen maupun mahasiswa menekankan bahwa tantangan utama terletak pada implementasi, sosialisasi, dan pemahaman sivitas akademika tentang prosedur yang berlaku. PSGA dan Satgas PPKS menjadi pusat kegiatan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada penguatan kapasitas, pengawasan, dan keterlibatan aktif seluruh pihak dilingkungan kampus.

Pemahaman mahasiswa terhadap kebijakan dan prosedur pencegahan pelecehan seksual, beberapa informan menyoroti bahwa meskipun kebijakan telah ada, mahasiswa masih belum sepenuhnya memahami prosedur yang berlaku. Nashriyah, Ketua PSGA, menyampaikan bahwa PSGA terus melakukan sosialisasi melalui PBAK, media sosial, dan berbagai kegiatan kampus agar mahasiswa lebih mengetahui dan sadar akan keberadaan PSGA:

Nashriyah (Ketua PSGA): “Mahasiswa belum sepenuhnya paham kebijakan dan prosedur. PSGA terus melakukan sosialisasi lewat PBAK, media sosial, dan kegiatan kampus agar mahasiswa tahu dan sadar akan keberadaan PSGA.”³⁴

Sejalan dengan itu, I dari Fakultas Adab & Humaniora menekankan pentingnya keberadaan lembaga pengaduan khusus agar mahasiswa bisa melapor secara aman dan rahasia:

³⁴ Wawancara dengan Mahasiswa Sains & Teknologi pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

I: “Mahasiswa belum paham tentang prosedur dan kebijakan pelecehan seksual. Perlu dibuat lembaga pengaduan khusus agar pelaporan bisa dilakukan dengan aman dan rahasia.”³⁵

SY, ULT & Dosen Hukum, menegaskan peran Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai pelaksana kebijakan yang memfasilitasi pelaporan, pendampingan hukum, konseling, hingga rujukan medis bagi korban:

SY: “Jika terjadi pelecehan, kampus harus mengaktifkan Unit Layanan Terpadu (ULT) dibawah PSGA sebagai pelaksana kebijakan tempat pelaporan, pendampingan hukum, konseling, hingga rujukan medis.”³⁶

Selain itu, SF dari Fakultas Hukum Pidana menyoroti bahwa pembelajaran melalui mata kuliah dan seminar juga menjadi sarana penting dalam sosialisasi, meski perlindungan hukum terhadap korban, terutama perempuan, masih perlu diperkuat:

SF: “Ada mata kuliah studi syariat Islam yang membahas etika pergaulan dan pelecehan seksual. Sosialisasi dilakukan lewat kuliah dan seminar bersama pihak luar (advokat, kepolisian, dan WH). Namun, qanun jinayat masih lemah dalam melindungi korban, terutama perempuan.”³⁷

Dari perspektif mahasiswa, N (FST) mengungkapkan bahwa sosialisasi memang sudah pernah dilakukan, misalnya melalui seminar dan materi PBAK 2025 terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual:

³⁵ Wawancara dengan Mahasiswa Hukum pada hari dan tanggal: Rabu, 10 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

³⁶ Wawancara dengan Mahasiswa Tarbiyah pada hari dan tanggal: Senin, 8 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

³⁷ Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Selasa, 9 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

N: “Pernah menerima sosialisasi, waktu itu ada beberapa kali melakukan seminar dikampus. Terus waktu itu juga di PBAK tahun 2025 dibekali materi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.”³⁸

NA (FHS) juga menegaskan bahwa sosialisasi dilakukan melalui seminar, tanya jawab, maupun ceramah:

NA: “Pernah ada penyampaian begitu dalam bentuk seminar, tanya jawab, atau memberi ceramah tentang pelecehan seksual itu sendiri.”³⁹

Hal yang sama diungkapkan P (FT) bahwa sosialisasi dilakukan melalui seminar, diskusi publik, dan program Satgas PPKS:

P: “Ya, saya pernah menerima sosialisasi atau informasi terkait isu pelecehan seksual dari pihak universitas yang disampaikan melalui seminar, kemudian diskusi publik, dan sosialisasi Satgas PPKS.”⁴⁰

Namun, beberapa mahasiswa dari FISIP dan fakultas lain menilai bahwa sosialisasi belum berjalan secara menyeluruh. Informan O menyebutkan bahwa program seminar belum ada, hanya disampaikan secara singkat saat PBAK:

O: “Tapi sejauh ini belum ada program seminar terkait pelecehan seksual di UIN Ar-Raniry, tapi ada disampaikan pas berlangsungnya PBAK, harus peka terhadap pelecehan seksual jadi kita harus was-was.”⁴¹

Mahasiswa M (FISIP) menambahkan bahwa belum ada seminar khusus, dan sebaiknya diadakan dimasa depan:

³⁸ *Ibid*

³⁹ Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁴⁰ Wawancara dengan Ketua PSGA pada hari dan tanggal: Kamis, 18 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁴¹ Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu, 17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

M: “Setau saya tidak ada, mungkin kedepan boleh diadakan seminar terkait pelecehan seksual.”⁴²

Terkait peran pihak kampus dan dosen dalam edukasi, sosialisasi, serta fasilitas penanganan pelecehan seksual, beberapa informan menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari seluruh civitas akademika. Nashriyah, selaku Ketua PSGA, menegaskan bahwa perannya adalah memastikan sosialisasi, pelatihan, dan edukasi tentang kekerasan seksual terus berjalan, baik sebagai narasumber maupun penyelenggara kegiatan PSGA:

Nashriyah (Ketua PSGA): “Peran saya adalah memastikan sosialisasi, pelatihan, dan edukasi tentang kekerasan seksual terus berjalan, baik sebagai narasumber maupun penyelenggara kegiatan PSGA.”⁴³

Sementara itu, I dari Fakultas Adab & Humaniora menyampaikan bahwa sebagai dosen, beliau aktif memberi pemahaman kepada mahasiswa dikelas mengenai sistem patriarki, kesetaraan gender, dan pentingnya keberanian menolak tindakan pelecehan:

I: “Sebagai dosen, saya memberi pemahaman kepada mahasiswa dikelas tentang sistem patriarki, kesetaraan gender, dan pentingnya berani menolak tindakan pelecehan.”⁴⁴

SY, ULT & Dosen Hukum, menekankan perlunya kampanye pencegahan yang berkelanjutan dengan berbagai metode, termasuk poster, sosialisasi, grup diskusi, dan kegiatan peer-to-peer, agar seluruh warga kampus memahami bahaya dan sanksi pelecehan seksual:

⁴² Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁴³ Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana pada hari dan tanggal: Jum’at, 24 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁴⁴ Wawancara dengan Mahasiswa Sains & Teknologi pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

SY: “Kampanye pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan dan beragam bentuknya (poster, grup, sosialisasi, kegiatan peer-to-peer) agar seluruh warga kampus benar-benar paham tentang bahaya dan sanksi pelecehan seksual.”⁴⁵

Selain itu, SF dari Fakultas Hukum Pidana menyampaikan bahwa sebagai dosen, ia sering memberikan nasihat dan bimbingan moral kepada mahasiswa yang berkonsultasi, sekaligus menekankan pentingnya menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan agar sesuai nilai-nilai syariat:

SF: “Sebagai dosen, saya sering memberikan nasihat dan bimbingan moral kepada mahasiswa yang berkonsultasi. Saya juga menekankan pentingnya menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan agar tidak melanggar nilai-nilai syariat.”⁴⁶

Dari perspektif mahasiswa, N (FST) menyebutkan bahwa meskipun ada Unit Layanan Terpadu (ULT), informasi publik mengenai fasilitas pelaporan masih minim sehingga mahasiswa belum mengetahui secara jelas tempat untuk melapor:

N: “Untuk saat ini ada cuma ULT, tapi belum ada info publik yang jelas tentang fasilitas untuk membuat laporan, karena belum ada penyebaran info tentang tempat itu untuk melaporkan pelecehan tersebut.”⁴⁷

Sementara itu, NA (FHS) menilai bahwa fasilitas formal mungkin belum ada, tetapi beberapa dosen bersedia membantu korban secara inisiatif:

NA: “Menurut saya memang tidak secara khusus ya fasilitas, tetapi ada dosen yang bisa menangani. Maksudnya bukan bisa menangani tapi dia berinisiatif menawarkan diri dalam membantu kasus pelecehan seksual.”⁴⁸

⁴⁵ Wawancara dengan Mahasiswa Hukum pada hari dan tanggal: Rabu, 10 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁴⁶ Wawancara dengan Mahasiswa Tarbiyah pada hari dan tanggal: Senin, 8 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁴⁷ Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Selasa, 9 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁴⁸ *Ibid*

Beberapa mahasiswa lain, seperti O dan M (FISIP), menyebutkan bahwa topik terkait kesetaraan gender dan pencegahan pelecehan seksual juga dibahas melalui mata kuliah, misalnya mata kuliah gender dan politik:

O: “Ada di bagian mata kuliah gender dan politik.”⁴⁹

M: “Ada dibagian mata kuliah kami gender politik, disitu membahas tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan.”⁵⁰

W (FISIP) menambahkan bahwa Satgas PPKS yang dibentuk oleh kampus berperan dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual:

W: “Ada, tentunya ada yang berupa Satgas PPKS, itu kan lembaga yang dibentuk oleh perguruan tinggi tersebut untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual.”⁵¹

Upaya kampus dan dosen dalam menanamkan nilai etika, sopan santun, serta perilaku yang menghargai sesama mahasiswa, beberapa informan menekankan pentingnya pendidikan karakter dan penguatan kesadaran gender sejak awal perkuliahan Nashriyah, selaku Ketua PSGA, menyampaikan bahwa sejak awal perkuliahan ia menanamkan nilai etika dan sopan santun kepada mahasiswa melalui kontrak belajar, termasuk larangan berpakaian ketat dan pentingnya menghargai sesama:

Nashriyah (Ketua PSGA): “Sejak awal perkuliahan, saya selalu menanamkan nilai etika dan sopan santun kepada mahasiswa melalui

⁴⁹ Wawancara dengan Ketua PSGA pada hari dan tanggal: Kamis, 18 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁵⁰ Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu, 17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁵¹ Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

kontrak belajar, termasuk larangan berpakaian ketat dan pentingnya menghargai sesama.”⁵²

I dari Fakultas Adab & Humaniora menambahkan bahwa meskipun belum ada program formal, beliau sering memberikan simulasi dan diskusi dikelas mengenai kesadaran gender dan perilaku yang menghargai perempuan:

I: “Belum ada program khusus, tapi saya sering memberikan simulasi dan diskusi dikelas tentang kesadaran gender dan perilaku yang menghargai perempuan.”⁵³

SY, Dari Ult & Dosen Hukum, Menekankan Pentingnya Layanan Nyata Melalui Unit Layanan Terpadu (Ult), Termasuk Konseling Dari Fakultas Psikologi, Layanan Hukum, Serta Sistem Rujukan Kepsikiater, LBH, Atau Ke polisian Bila Diperlukan:

SY: “ULT harus memiliki layanan nyata dan siap digunakan, misalnya konseing dari Fakutas Psikologi, layanan hukum, serta sistem rujukan kepsikiater, LBH, atau kepolisian bila diperlukan.”⁵⁴

Sementara itu, SF dari Fakultas Hukum Pidana menyampaikan bahwa dalam kelas, ia memisahkan kelompok tugas berdasarkan gender dan melarang mahasiswa bekerja hingga malam hari, serta menekankan pentingnya sopan santun dalam berbicara dan berinteraksi:

SF: “Dalam kelas, saya memisahkan kelompok tugas berdasarkan gender dan melarang mahasiswa bekerja hingga malam hari. Saya juga menilai mahasiswa perlu diajarkan sopan santun dalam berbicara dan berinteraksi.”⁵⁵

⁵² Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana pada hari dan tanggal: Jum’at, 24 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁵³ Wawancara dengan Mahasiswa Sains & Teknologi pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁵⁴ Wawancara dengan Mahasiswa Hukum pada hari dan tanggal: Rabu, 10 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁵⁵ Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Selasa, 9 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Dari perspektif mahasiswa, N (FST) mengusulkan peningkatan frekuensi sosialisasi di tiap fakultas, melibatkan mahasiswa sebagai duta gender, publikasi terkait pelaporan, dan adanya layanan pendampingan psikologis untuk korban pelecehan:

N: “Harusnya bisa dengan menambahkan frekuensi sosialisasi di setiap fakultas, melibatkan mahasiswa sebagai duta gender, melakukan publikasi untuk pelaporan, dan adanya layanan pendampingan psikologis untuk korban pelecehan.”⁵⁶

NA (FHS) menambahkan bahwa kampus perlu mengadakan edukasi dan kampanye baru, membangun komunikasi terbuka seperti ruangan aman bagi mahasiswa, serta memperkuat peran Satgas PPKS sebagai pemersatu tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual:

NA: “Menurut saya itu seperti mengadakan edukasi, kampanye baru, membangun komunikasi terbuka seperti ruangan aman bagi mahasiswa, kemudian penguatan Satgas PPKS.”⁵⁷

W (FISIP) menegaskan bahwa universitas melalui PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak) fokus melakukan sosialisasi mengenai stop bullying dan kekerasan seksual, serta bekerja sama dengan organisasi mahasiswa seperti DEMA FISIP untuk mendeklarasikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus:

W: “Tentunya ada di UIN seperti PSGA yaitu Pusat Studi Gender dan Anak. Universitas fokus melakukan sosialisasi tentang stop bullying dan kekerasan seksual, kemudian ada juga bekerja sama dengan organisasi

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

mahasiswa seperti DEMA FISIP yang mendeklarasikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan kampus.”⁵⁸

Mekanisme elaporan, penanganan kasus, dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual dikampus, beberapa informan menyoroti keberadaan layanan pengaduan sekaligus berbagai kendala yang dihadapi.

Nashriyah selaku Ketua PSGA menjelaskan bahwa PSGA menyediakan fasilitas laporan melalui kontak dan formulir pengaduan, namun masih ada kendala seperti keterbatasan waktu, dana, dan kurangnya keberanian mahasiswa untuk melapor:

Nashriyah (Ketua PSGA): “PSGA menampung laporan melalui kontak dan formulir pengaduan yang tersedia. Namun, kendalanya adalah keterbatasan waktu, dana, dan kurangnya keberanian mahasiswa untuk melapor.”⁵⁹

I dari Fakultas Adab & Humaniora menekankan bahwa dalam penanganan laporan, fokus utama harus pada pelaku, bukan kronologi kejadian, serta menjaga kerahasiaan korban:

I: “Jika ada laporan, yang utama ditanyakan adalah siapa pelakunya. Rahasia korban harus dijaga dan fokus diarahkan pada pelaku, bukan kronologi kejadian.”⁶⁰

SY dari ULT & Dosen Hukum menambahkan pengalamannya, di mana setiap kasus ditangani oleh tim kecil beranggotakan 4–5 orang untuk menjaga kerahasiaan korban:

⁵⁸ Wawancara dengan Ketua PSGA pada hari dan tanggal: Kamis, 18 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁵⁹ Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu, 17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁶⁰ Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

SY: “Saya terlibat langsung dalam ULT dan pernah menangani dua kasus pelecehan seksual di UIN Ar-Raniry. Setiap kasus ditangani oleh tim kecil (4–5 orang) untuk menjaga kerahasiaan korban.”⁶¹

SF dari Fakultas Hukum Pidana menekankan pentingnya pendampingan psikologis agar korban tetap dapat mengontrol diri dan tidak kehilangan jati diri, serta menyoroti fasilitas keamanan kampus seperti CCTV, penerangan, pengawasan satpam, dan pembatasan aktivitas malam hari:

ciri-cirinya dan bagaimana respon kita terhadap hal seperti itu SF: “Jika ada mahasiswa yang mengadu, saya akan mengarahkannya ke psikolog agar korban dapat mengontrol diri dan tidak kehilangan jati diri. Saya juga menekankan pentingnya fasilitas keamanan seperti CCTV, penerangan kampus, pengawasan satpam, serta pembatasan aktivitas malam hari.”⁶²

Dari perspektif mahasiswa, W (FISIP) menilai pentingnya kesadaran diri dan kewaspadaan mahasiswa terhadap tanda-tanda pelecehan seksual, sehingga mereka dapat mengenali ciri-ciri kejadian dan mengetahui bagaimana mereponsnya:

W: “Menurut saya itu sangat penting, bisa menyadarkan kita sebagai mahasiswa untuk lebih berhati-hati kalau ada tindakan seperti itu. Misalnya yang mengalami seperti itu jadi bisa dilihat bagaimana.”⁶³

Peran aktif mahasiswa dan dosen dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di kampus, para informan menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak agar kesadaran kolektif dapat terbentuk.

Nashriyah selaku Ketua PSGA menekankan bahwa mahasiswa perlu terus dilibatkan dalam sosialisasi dan kampanye, serta menekankan bahwa indikator

⁶¹ Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana pada hari dan tanggal: Jum’at, 24 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁶² Wawancara dengan Mahasiswa Sains & Teknologi pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁶³ Wawancara dengan Mahasiswa Hukum pada hari dan tanggal: Rabu, 10 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

kampus yang baik bukanlah ketiadaan kasus, melainkan kemampuan kampus untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan benar dan terbuka:

Nashriyah (Ketua PSGA): “Mahasiswa perlu terus dilibatkan dalam sosialisasi dan kampanye agar sadar dan berani melapor. Kampus yang baik bukan kampus tanpa kasus, tetapi kampus yang mampu menangani kasus kekerasan seksual dengan benar dan terbuka.”⁶⁴

I dari Fakultas Adab & Humaniora menekankan peran mahasiswa dalam menciptakan kesadaran kolektif melalui keterlibatan aktif dalam kampanye anti pelecehan seksual:

I: “Mahasiswa perlu dilibatkan aktif dalam sosialisasi dan kampanye anti pelecehan seksual agar tercipta kesadaran kolektif dilingkungan kampus.”⁶⁵

SY, sebagai dosen hukum pidana dan anggota ULT, menambahkan bahwa peran dosen juga sangat penting melalui pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, serta keterlibatan langsung dalam penyusunan Keputusan Rektor dan kampanye pencegahan kekerasan seksual:

SY: “Sebagai dosen hukum pidana dan anggota ULT, saya berperan melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat tentang kejahatan seksual, serta ikut menyusun Keputusan Rektor dan melakukan kampanye pencegahan.”⁶⁶

Dari berbagai perspektif dosen, mahasiswa, dan pihak kampus, dapat disimpulkan bahwa UIN Ar-Raniry memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual melalui kebijakan, sosialisasi, edukasi, serta fasilitas penanganan seperti PSGA, Satgas PPKS, dan

⁶⁴ Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁶⁵ Wawancara dengan Ketua PSGA pada hari dan tanggal: Kamis, 18 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁶⁶ Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu, 17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Unit Layanan Terpadu. Meski kebijakan dan program telah ada, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi, pemahaman sivitas akademika, serta keterlibatan aktif seluruh civitas. Oleh karena itu, keberhasilan kampus dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual bukan hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak untuk secara konsisten menjalankan pencegahan, penanganan, dan pendampingan korban secara nyata dan terbuka.

4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran PSGA Dalam Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa Terhadap Isu Pelecehan Seksual

- **Dukungan Pimpinan dan Kebijakan Universitas**

Dukungan pimpinan universitas menjadi faktor penting dalam memperkuat peran PSGA. Kebijakan, aturan, SOP, serta dukungan kelembagaan memberikan landasan bagi PSGA dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual.

- **Ketersediaan Sumber Daya Manusia**

Ketersediaan tenaga yang memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai gender, kekerasan seksual, konseling, dan pendampingan korban turut memengaruhi efektivitas PSGA dalam menjalankan programnya

- **Ketersediaan Anggaran dan Fasilitas**

Pelaksanaan sosialisasi, seminar, kampanye, konseling, dan kegiatan pencegahan membutuhkan dukungan anggaran serta fasilitas yang memadai. Keterbatasan sumber daya tersebut dapat menghambat pelaksanaan program PSGA

- **Ketersediaan Anggaran dan Fasilitas**

Pelaksanaan sosialisasi, seminar, kampanye, konseling, dan kegiatan pencegahan membutuhkan dukungan anggaran serta fasilitas yang memadai. Keterbatasan sumber daya tersebut dapat menghambat pelaksanaan program PSGA

- **Partisipasi Mahasiswa**

Tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan yang dilakukan PSGA menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan program. Semakin aktif mahasiswa mengikuti sosialisasi, diskusi, dan kampanye, semakin luas pula jangkauan edukasi yang diberikan PSGA.

- **Budaya dan Stigma terhadap Pelecehan Seksual**

Pandangan bahwa pelecehan seksual merupakan isu yang tabu, memalukan, atau aib dapat menjadi hambatan bagi PSGA dalam melakukan edukasi. Stigma juga dapat membuat mahasiswa enggan

membicarakan, melaporkan, atau mencari bantuan ketika mengalami pelecehan seksual.

- **Kerja Sama dengan Lembaga Eksternal**

Kerja sama PSGA dengan lembaga di luar universitas, seperti lembaga perlindungan perempuan dan anak, psikolog, pemerintah, maupun lembaga penegak hukum, dapat memperkuat pelaksanaan pencegahan, pendampingan, dan penanganan kasus.

- **Pemanfaatan Media dan Teknologi**

Pemanfaatan media sosial dan teknologi menjadi faktor pendukung dalam memperluas penyebaran informasi mengenai pelecehan seksual. Melalui media digital, PSGA dapat menjangkau mahasiswa secara lebih luas dan memberikan edukasi secara lebih mudah dan cepat.



Nashriyah selaku Ketua PSGA menyoroti bahwa efektivitas kesadaran mahasiswa dipengaruhi oleh konsistensi implementasi kebijakan ditingkat pimpinan kampus:

Nashriyah (Ketua PSGA): “Belum sepenuhnya efektif karena implementasi dan tindak lanjut dari pimpinan kampus kadang tidak konsisten. PSGA sudah bekerja, tapi keputusan akhir ada ditingkat rektorat.”⁶⁷

I dari Fakultas Adab & Humaniora menambahkan bahwa kebijakan yang ada belum maksimal karena kurangnya ketegasan dan sanksi yang jelas, sehingga kampus seharusnya berani menyatakan diri sebagai kampus bebas pelecehan seksual secara terbuka:

I: “Kebijakan belum maksimal karena belum ada ketegasan dan sanksi yang jelas. UIN seharusnya berani menyatakan diri sebagai kampus bebas pelecehan seksual secara terbuka.”⁶⁸

SY, sebagai anggota ULT, menekankan bahwa sifat kasus yang sensitif dan rahasia menjadi faktor yang mempengaruhi kesadaran mahasiswa, dimana beberapa kasus diselesaikan melalui mediasi internal atau Mahkamah Kode Etik, dan kasus berat dapat dilanjutkan ke jalur hukum sesuai keputusan korban:

SY: “Kasus yang ditangani bersifat sensitif dan rahasia. Beberapa diselesaikan melalui mediasi internal dan Mahkamah Kode Etik, sedangkan kasus berat dapat dilanjutkan ke jalur hukum sesuai keputusan korban.”⁶⁹

SF dari Fakultas Hukum Pidana menyoroti keterbatasan informasi yang diterima mahasiswa mengenai PSGA dan prosedur pelaporan, sehingga perlu adanya sosialisasi lebih sering serta penguatan karakter melalui mata kuliah akhlak dan moral:

⁶⁷ Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁶⁸ Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana pada hari dan tanggal: Jum'at, 24 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁶⁹ Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

SF: “Mahasiswa belum banyak tahu tentang PSGA dan prosedur pelaporan kasus. Saya menyarankan agar kampus lebih sering mengadakan seminar dan sosialisasi, serta menambahkan kembali mata kuliah akhlak dan moral untuk membentuk karakter mahasiswa.”⁷⁰

Dari perspektif mahasiswa, N (FST) menekankan pentingnya edukasi karena bukti menunjukkan adanya mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang pernah mengalami berbagai bentuk pelecehan, bahkan sekitar 23% pernah menjadi korban:

N: “Sangat penting karena di UIN ada bukti bahwa ada beberapa mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan pernah mengalami berbagai bentuk pelecehan baik itu fisik maupun lisan. Tanpa pembahasan dan edukasi, korban tidak akan terlindungi.”⁷¹

NA dari FHS menambahkan bahwa kesadaran mahasiswa diperlukan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan mencegah terjadinya pelecehan:

NA: “Sangat penting agar di lingkungan kampus dapat tercipta lingkungan yang aman, terbebas dari pelecehan seksual. Kesadaran bagi pelaku maupun korban perlu dibangun untuk pencegahan kasus.”⁷²

P dari FT juga menekankan bahwa pembahasannya ini penting untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang perlindungan hak korban dan menciptakan lingkungan kampus yang nyaman:

P: “Sangat penting untuk dibahas di lingkungan kampus karena dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mahasiswa. Dengan membahas isu ini mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran dan

⁷⁰ Wawancara dengan Ketua PSGA pada hari dan tanggal: Kamis, 18 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁷¹ Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu, 17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁷² Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

pemahaman tentang pentingnya melindungi hak-hak korban kekerasan seksual.”⁷³

Sementara itu, beberapa mahasiswa lain seperti O, M, dan W (FISIP) menyoroti keterbatasan keberadaan Satgas atau unit khusus dikampus, yang menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran:

O: “Mungkin ada, cuma tidak berjalan mungkin.”⁷⁴

M: “Setau saya belum ada ketersediaan satgas dilingkungan kampus.”⁷⁵

W: “Diuniversitas saya sendiri belum ada, mungkin saran saya itu ke depannya bisa dibuat.”⁷⁶

Dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual, para informan menyoroti berbagai tantangan yang menjadi penghambat kesadaran dan partisipasi aktif civitas akademika.

Nashriyah (Ketua PSGA UIN Ar-Raniry) menyebutkan bahwa keterbatasan dana, kurangnya dukungan struktural, dan rendahnya kesadaran civitas akademika menjadi hambatan utama, ditambah masih banyak pihak yang belum menganggap isu kekerasan seksual sebagai hal penting:

Nashriyah (Ketua PSGA): “Tantangan utama adalah keterbatasan dana, kurangnya dukungan struktural, dan rendahnya kesadaran civitas

⁷³ Wawancara dengan Ketua PSGA pada hari dan tanggal: Kamis, 18 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁷⁴ Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu, 17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁷⁵ Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁷⁶ Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana pada hari dan tanggal: Jum’at, 24 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

akademika. Selain itu, banyak pihak yang belum menganggap isu kekerasan seksual sebagai hal penting.”⁷⁷

I dari Fakultas Adab & Humaniora menekankan bahwa payung hukum dan birokrasi yang rumit juga menjadi kendala, apalagi jika pelaku berstatus ASN sehingga sulit ditindak:

I: “Tantangan utama adalah payung hukum dan birokrasi yang rumit, terutama karena pelaku bisa berstatus ASN sehingga sulit ditindak.”⁷⁸

SY (ULT & Dosen Hukum) menambahkan bahwa kampanye dan sosialisasi sudah dilakukan di beberapa fakultas, namun belum menyeluruh karena keterbatasan waktu, jumlah tim, dan anggaran. Ia berharap universitas memiliki program resmi agar kegiatan sosialisasi menjadi rutin:

SY: “Kampanye dan sosialisasi sudah dilakukan PSGA dan ULT di beberapa fakultas, namun belum menyeluruh karena keterbatasan waktu, jumlah tim, dan anggaran. Saya berharap ada program resmi universitas agar kegiatan sosialisasi menjadi rutin.”⁷⁹

Sementara itu, SF (Dosen Hukum Pidana) menyoroti karakter generasi muda (Gen Z) yang sulit diatur dan kurang hormat pada dosen sebagai tantangan tersendiri, sehingga pendidikan agama dan sosialisasi pencegahan pelecehan perlu menyesuaikan zaman, misalnya melalui media digital dan pendekatan religius:

SF: “Tantangan utama adalah karakter generasi muda (Gen Z) yang sulit diatur dan kurang hormat pada dosen. Pendidikan agama dan sosialisasi

⁷⁷ Wawancara dengan Mahasiswa Sains & Teknologi pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁷⁸ Wawancara dengan Mahasiswa Hukum pada hari dan tanggal: Rabu, 10 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁷⁹ Wawancara dengan Mahasiswa Tarbiyah pada hari dan tanggal: Senin, 8 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

pencegahan pelecehan harus menyesuaikan zaman, misalnya melalui media digital dan pendekatan religius.”⁸⁰

Dari perspektif mahasiswa, beberapa informan menekankan hambatan psikologis dan ketersediaan fasilitas sebagai faktor yang mempengaruhi kesadaran:

N (FST) merasa keamanan masih terbatas karena ada rasa takut tidak dilayani atau tidak ada tindakan tegas:

N: “Kalau merasa aman rasanya cukup aman, tapi mungkin belum sepenuhnya aman karena ada hambatan seperti rasa takut tidak dilayani atau tidak ada tindakan tegas.”⁸¹

NA menilai lingkungan kampus relatif aman karena sudah ada informasi tentang prosedur pelaporan:

NA: “Menurut saya sangat aman, karena dulu dosen kami menyebutkan kalau mengalami pelecehan seksual bisa melapor kepihak kampus.”⁸²

P menekankan perlunya peningkatan keamanan dan kenyamanan melalui penyediaan fasilitas dan prosedur pelaporan:

P: “Kampus perlu meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi mahasiswa dalam hal perlindungan terhadap pelecehan seksual. Kampus harus menyediakan fasilitas dan prosedur untuk melaporkan pelecehan seksual.”⁸³

O dan M (FISIP) menyoroti rasa takut korban untuk melapor meskipun konseling tersedia:

⁸⁰ Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Selasa, 9 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁸¹ *Ibid*

⁸² Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁸³ Wawancara dengan Ketua PSGA pada hari dan tanggal: Kamis, 18 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

O: “Sejauh ini kayaknya tidak ada, tapi mungkin itu penyebab korban takut untuk melapor kepada pihak kampus.”⁸⁴

M: “Konseling ada, tapi para pelapor tidak berani melaporkan hal yang mereka alami.”⁸⁵

W (FISIP) menambahkan bahwa meskipun pembahasan terkait pelecehan seksual ada, materi tersebut belum dijadikan bagian mata kuliah formal:

W: “Belum ada dimata kuliah kami, pembahasannya ada tapi belum dijadikan mata kuliah.”⁸⁶

Hambatan dan stigma dalam pelaporan kasus pelecehan seksual, berbagai perspektif dari dosen, ketua PSGA, dan mahasiswa menunjukkan adanya tantangan sosial, budaya, dan prosedural yang mempengaruhi keberanian korban untuk melapor.

Nashriyah selaku Ketua PSGA menyoroti bahwa stigma masih melekat pada korban perempuan, yang sering dianggap sebagai pihak yang salah:

Nashriyah (Ketua PSGA): “Masih ada stigma bahwa perempuan adalah pihak yang salah. Untuk mengatasinya, PSGA terus memberikan pencerahan dan sosialisasi melalui berbagai media dan kegiatan kampus.”⁸⁷

I dari Faklutas Adab & Humaniora menambahkan bahwa stigma negatif terhadap korban membuat mereka sulit untuk melapor karena sering disalahkan:

⁸⁴ Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu, 17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁸⁵ Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁸⁶ Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana pada hari dan tanggal: Jum’at, 24 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁸⁷ Wawancara dengan Mahasiswa Sains & Teknologi pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

I: “Ada stigma negatif terhadap korban. Korban sering disalahkan dan dianggap penyebab pelecehan, sehingga sulit untuk melapor.”⁸⁸

SY, sebagai anggota ULT, menekankan bahwa hambatan pelaporan juga terkait rasa malu, takut tidak dipercaya, dan ketimpangan relasi kuasa, selain keterbatasan kemampuan investigasi:

SY: “Hambatan utama pelaporan adalah stigma sosial, rasa malu, takut tidak dipercaya, dan ketimpangan relasi kuasa. Selain itu, kemampuan investigasi ULT masih terbatas karena tidak memiliki keahlian seperti penyidik kepolisian.”⁸⁹

SF dari Fakultas Hukum Pidana menyoroti bahwa stigma terhadap mahasiswa terkait moral masih ada, sehingga pembentukan karakter dan moral mahasiswa perlu lebih ditingkatkan:

SF: “Ya mengakui masih ada stigma negatif terhadap mahasiswa UIN, terutama terkait moral. Pembentukan karakter di UIN sudah baik, tetapi pembentukan moral harus lebih ditingkatkan.”⁹⁰

Dari perspektif mahasiswa, N (FST) menekankan adanya hambatan rasa takut, kurangnya dukungan, dan kekhawatiran terhadap dampak negatif di bidang akademik maupun sosial:

N: “Mungkin ada hambatan rasa takut, terus tidak ada dukungan atau takut ada dampak negatif di bidang akademik atau sosial, keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan untuk penanganan kasus tersebut.”⁹¹

⁸⁸ Wawancara dengan Mahasiswa Hukum pada hari dan tanggal: Rabu, 10 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁸⁹ Wawancara dengan Mahasiswa Tarbiyah pada hari dan tanggal: Senin, 8 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁹⁰ Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Selasa, 9 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁹¹ *Ibid*

NA dari FHS menambahkan bahwa korban sering merasa malu atau kurang percaya diri, terutama jika pemahaman mereka tentang pelecehan seksual masih rendah:

NA: “Hambatannya itu seperti adanya rasa takut atau malu atau kurang yakin percaya diri, karena terkadang yang jadi korban pelecehan seksual itu adalah orang-orang yang bisa kita katakan rendah pemahamannya tentang itu. Jadi mereka kurang percaya diri untuk melaporkan bahwa mereka terkena pelecehan seksual.”⁹²

P dari FT menekankan perlunya fasilitas dan prosedur pelaporan yang aman dan nyaman bagi korban:

P: “Saya merasa bahwa perlu peningkatan fasilitas dan prosedur untuk melapor kasus pelecehan seksual. Kampus harus menyediakan pengaduan yang aman dan nyaman bagi korban kekerasan seksual tersebut.”⁹³

O dari FISIP menyebutkan bahwa kerahasiaan data korban menjadi salah satu faktor penting agar mereka berani melapor:

O: “Menurut saya dosen atau staf tersebut apabila si korban melaporkan kepada pihak dan para staf mungkin tidak akan menyebarkan data si korban tersebut.”⁹⁴

M (FISIP) menekankan peran dosen dalam menjaga data korban agar mereka merasa aman:

M: “Dosen peduli terhadap mahasiswa, mungkin menutupi data mahasiswa tersebut.”⁹⁵

⁹² Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁹³ Wawancara dengan Ketua PSGA pada hari dan tanggal: Kamis, 18 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁹⁴ Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu, 17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁹⁵ Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

W (FISIP) menekankan bahwa setiap laporan harus segera ditindaklanjuti agar korban merasa terlindungi:

W: “Menurut saya harusnya dosen itu, misalnya ada pelaporan dari mahasiswa terkait pelecehan seksual, itu harus ditindaklanjuti. Jika tidak, mahasiswa merasa terancam. Jadi dosen harus langsung menindaklanjuti laporan kasus tersebut.”⁹⁶

Upaya penguatan kebijakan dan penghapusan hambatan sosial dalam pelaporan kasus pelecehan seksual, terlihat bahwa efektivitas penanganan sangat bergantung pada komitmen pimpinan kampus, dukungan struktural, serta keberanian mahasiswa untuk melapor. Berbagai perspektif dari ketua PSGA, dosen, anggota ULT, dan mahasiswa menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah ada, masih diperlukan penyempurnaan agar pelaporan kasus bisa berjalan optimal dan stigma sosial terhadap korban dapat diminimalkan.

Nashriyah selaku Ketua PSGA menekankan bahwa keberhasilan PSGA dalam menanggulangi kasus pelecehan seksual membutuhkan komitmen pimpinan yang serius serta dukungan dana dan struktur organisasi:

Nashriyah (Ketua PSGA): “Kebijakan perlu diperkuat dengan komitmen pimpinan yang lebih serius serta dukungan dana dan struktur agar PSGA bisa bekerja optimal.”⁹⁷

I dari Fakultas Adab & Humaniora menambahkan bahwa kebijakan juga harus memperhatikan batasan interaksi antara dosen dan mahasiswa diluar jam akademik, untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang:

⁹⁶ Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana pada hari dan tanggal: Jum’at, 24 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁹⁷ Wawancara dengan Mahasiswa Sains & Teknologi pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

I: “Kebijakan perlu diperketat, terutama dalam membatasi interaksi antara dosen dan mahasiswa diluar jam akademik agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.”⁹⁸

SY, sebagai anggota ULT, menekankan bahwa KR UIN perlu disempurnakan, termasuk mekanisme penanganan, pendanaan, serta peningkatan kapasitas anggota ULT melalui pelatihan, sekaligus membangun sinergi antara ULT, fakultas, dan pimpinan kampus agar penanganan lebih efektif:

SY: “KR UIN perlu disempurnakan, khususnya dalam mekanisme penanganan dan pendanaan. Diperlukan pelatihan, peningkatan kapasitas anggota ULT, dan sinergi antara ULT, fakultas, dan pimpinan kampus agar penanganan lebih efektif.”⁹⁹

Dari perspektif mahasiswa, N (FST) menyoroti bahwa rasa malu menjadi salah satu penghalang utama bagi korban untuk melaporkan kasus, karena mereka khawatir dicap buruk atau tidak dipercaya:

N: “Kalau rasa malu harusnya iya, karena banyak korban belum berani melaporkan karena takut dicap buruk atau tidak dipercaya.”¹⁰⁰

NA dari FHS menekankan bahwa stigma sosial dan rasa malu memang menjadi penghalang utama yang membuat korban enggan melapor:

NA: “Iya, menurut saya itu memang menjadi stigma sosial dan rasa malu itu menjadi penghalang utama bagi korban untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual itu.”¹⁰¹

⁹⁸ Wawancara dengan Mahasiswa Hukum pada hari dan tanggal: Rabu, 10 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

⁹⁹ Wawancara dengan Mahasiswa Tarbiyah pada hari dan tanggal: Senin, 8 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

¹⁰⁰ Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Selasa, 9 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

¹⁰¹ *Ibid*

P dari FT menambahkan bahwa hambatan utama bagi mahasiswa untuk melapor adalah rasa malu dan ketakutan terhadap ancaman pelaku maupun stigma negatif dari masyarakat atau rekan mahasiswa:

P: “Hambatan utama bagi mahasiswa untuk melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut adalah pertama merasa malu, dan kedua merasa takut. Banyak korban kekerasan seksual yang tidak ingin melaporkan karena mereka merasa takut terhadap ancaman pelaku atau stigma negatif dari masyarakat atau dari mahasiswa lain.”¹⁰²

O dari FISIP menyebutkan bahwa saat ini belum ada keterkaitan kampus dengan LSM dalam hal penanganan kasus, sehingga mahasiswa belum mendapat jalur alternatif untuk pelaporan:

O: “Setau saya tidak ada ya keterkaitan kampus dengan LSM.”¹⁰³

Sementara M (FISIP) menyoroti bahwa kerja sama dengan LSM bisa menjadi opsi untuk memperkuat sistem pelaporan dan perlindungan bagi korban:

M: “Tidak ada, mungkin boleh dibuat kerja sama antara UIN dan LSM.”¹⁰⁴

Terlihat bahwa stigma sosial, rasa malu, dan kurangnya sarana informasi menjadi faktor utama yang menghalangi korban untuk melapor. Selain itu, beberapa mahasiswa juga menyoroti bahwa kampus perlu menyediakan platform atau media khusus untuk edukasi dan pencegahan pelecehan seksual, sehingga mahasiswa dapat mengakses informasi secara lebih aman dan nyaman. Perspektif mahasiswa menunjukkan perlunya kombinasi antara penguatan kesadaran sosial dan penyediaan sarana digital yang mendukung perlindungan korban.

¹⁰² Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

¹⁰³ Wawancara dengan Ketua PSGA pada hari dan tanggal: Kamis, 18 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

¹⁰⁴ Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu, 17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

P dari FT menekankan bahwa stigma sosial dan rasa malu masih menjadi penghalang besar bagi korban untuk melapor, karena mereka merasa takut dihakimi atau disalahkan:

P: “Ya, saya merasa bahwa stigma sosial atau rasa malu menjadi penghalang bagi korban untuk melapor karena korban kekerasan seksual sering kali merasa takut dan malu untuk melaporkan karena takut dihakimi dan disalahkan.”¹⁰⁵

O dari FISIP menambahkan bahwa kampus saat ini belum menyediakan sarana digital khusus untuk pencegahan kekerasan seksual, sehingga kedepan perlu dibuatkan website atau platform yang bisa diakses mahasiswa untuk mencegah dan melaporkan pelecehan:

O: “Kayaknya tidak ada, mungkin kedepan boleh dibuatkan dalam website agar para mahasiswa bisa mencegah pelecehan seksual.”¹⁰⁶

Sementara M (FISIP) menekankan pentingnya kepekaan pihak pelayanan kampus dan penyediaan media digital, agar mahasiswa bisa lebih mudah mengakses informasi dan bantuan terkait pelecehan seksual:

M: “Tidak ada, mungkin pihak pelayanan kampus bisa lebih peka terhadap pelecehan seksual, maka dibuatkan website mencegah pelecehan seksual dikawasan kampus.”¹⁰⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stigma sosial, rasa malu, dan keterbatasan sarana informasi menjadi hambatan utama bagi korban untuk melapor, sehingga penguatan kesadaran, dukungan pihak kampus, serta penyediaan media digital yang aman dan mudah diakses menjadi langkah penting

¹⁰⁵ Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

¹⁰⁶ Wawancara dengan Mahasiswa Sains & Teknologi pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

¹⁰⁷ Wawancara dengan Mahasiswa Hukum pada hari dan tanggal: Rabu, 10 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

dalam pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus.

4.4 Pembahasan

4.2 Peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa Terhadap Isu Pelecehan Seksual

Peran perguruan tinggi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan pada perempuan tidak hanya menjadi isu nasional akan tetapi sudah menjadi isu internasional yang sangat penting agar mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya. Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pada kasus tindak pidana kekerasan pada perempuan dalam prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatihan putusan. Selain adanya kesulitan dalam penjelasan diatas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktiannya, misalnya pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain ditempat kejadian.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Wawancara dengan Mahasiswa Tarbiyah pada hari dan tanggal: Senin, 8 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi tidak hanya bertugas mencetak lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam membentuk karakter dan kesadaran sosial mahasiswa. Salah satu tanggung jawab penting yang kini menjadi sorotan adalah keterlibatan universitas dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan kampus. Isu pelecehan seksual tidak hanya menyangkut aspek hukum dan etika, tetapi juga mempengaruhi keamanan psikologis dan iklim akademik secara menyeluruh.¹⁰⁹ Oleh karena itu, universitas memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang belajar yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual.

Peran ini telah diatur secara formal melalui Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Regulasi ini mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan internal terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, membentuk Satuan Tugas (Satgas), serta menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan berpihak pada korban. Kehadiran aturan ini menunjukkan bahwa negara mengakui kampus sebagai lingkungan yang rawan terhadap kekerasan seksual, dan oleh karena itu, universitas wajib hadir sebagai pelindung hak-hak sivitas akademika, terutama mahasiswa.

Dalam implementasinya, universitas perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif. Salah satu bentuk nyata yang telah dilakukan oleh banyak perguruan tinggi adalah membentuk Pusat Studi

¹⁰⁹ Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Selasa, 9 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Gender dan Anak (PSGA) atau unit layanan serupa yang berfokus pada edukasi, advokasi, dan pendampingan korban. PSGA berperan penting sebagai garda terdepan dalam membangun kesadaran gender di lingkungan kampus serta menjadi tempat aman bagi korban untuk berbicara dan mencari dukungan. Selain itu, PSGA juga dapat berperan sebagai mitra Satgas dalam menyusun pelatihan dan sosialisasi rutin mengenai isu kekerasan seksual.¹¹⁰

Selain membentuk unit layanan, universitas juga dapat berkontribusi melalui integrasi materi pendidikan gender dan etika relasi sosial kedalam kurikulum. Mahasiswa yang menerima pendidikan berbasis gender memiliki pemahaman lebih baik mengenai batasan fisik, hak atas rasa aman, dan prosedur pelaporan pelecehan seksual.¹¹¹ Oleh karena itu, pendidikan gender seharusnya tidak bersifat opsional, melainkan terstruktur dan berkesinambungan sebagai bagian dari pendidikan karakter mahasiswa.

Universitas juga berperan membentuk budaya kampus yang menolak segala bentuk kekerasan dan pelecehan. Perubahan budaya institusional lebih penting dari pada hanya membentuk kebijakan tertulis. Banyak kampus masih terjebak dalam budaya diam (*culture of silence*), *victim-blaming*, atau ketakutan untuk melaporkan kasus pelecehan karena kekhawatiran terhadap citra institusi.¹¹² Oleh karena itu, pimpinan universitas, Ketua PSGA, Anggota ULT, dosen, tenaga

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ Wawancara dengan Mahasiswa Tarbiyah pada hari dan tanggal: Senin, 8 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

¹¹² Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Selasa, 9 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

kependidikan, hingga mahasiswa perlu dilibatkan secara aktif dalam menciptakan iklim kampus yang responsif dan berpihak pada korban.

Peran dosen juga tidak kalah penting dalam isu ini. Dosen sebagai figur otoritas akademik dapat menjadi agen perubahan melalui pendekatan edukatif, baik dalam pembelajaran di kelas maupun dalam interaksi sehari-hari. Seorang dosen dapat menjadi role model dalam menciptakan lingkungan inklusif dan aman, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya menghargai batasan dan hak individu. Pelatihan rutin bagi dosen dan tenaga kependidikan mengenai kekerasan seksual dapat membantu meningkatkan kapasitas mereka dalam mengenali tanda-tanda pelecehan dan memberikan respons yang tepat.¹¹³

Mahasiswa sebagai bagian terbesar dari komunitas kampus memiliki peran kunci dalam membentuk budaya sadar dan kritis terhadap isu kekerasan seksual. Mereka bukan hanya subjek yang perlu dilindungi, tetapi juga harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, kampanye, dan edukasi sebaya. Pendekatan partisipatif ini membuat mahasiswa merasa memiliki ruang untuk menyuarakan pengalaman dan harapan mereka terhadap kampus yang aman dan adil. Dengan kolaborasi yang kuat antara mahasiswa, dosen, dan institusi, universitas dapat benar-benar menjadi ruang bebas kekerasan seksual.

4.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran PSGA Tingkat Kesadaran Mahasiswa Terhadap Isu Pelecehan Seksual

¹¹³ *Ibid*

Tingkat kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik dari aspek internal individu maupun lingkungan eksternal. Kesadaran ini tidak muncul secara otomatis, melainkan terbentuk melalui interaksi antara pengetahuan, pengalaman pribadi, nilai budaya, serta dukungan institusi kampus. Memahami faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran ini penting agar strategi pencegahan dan penanganan pelecehan seksual dapat disusun secara efektif dan kontekstual.

Salah satu faktor utama adalah tingkat literasi dan pendidikan mahasiswa tentang isu kekerasan berbasis gender, termasuk definisi, bentuk, dan dampaknya. Mahasiswa yang tidak memiliki pengetahuan cukup sering kali tidak mampu mengenali bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi disekitarnya, terutama yang sifatnya nonfisik seperti pelecehan verbal, *catcalling*, atau pelecehan berbasis media digital. Mahasiswa yang pernah mengikuti seminar atau pelatihan terkait kekerasan seksual memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang belum pernah mendapatkan edukasi formal terkait isu ini.¹¹⁴

Faktor kedua adalah budaya sosial dan nilai-nilai yang dianut dilingkungan kampus dan masyarakat, termasuk norma patriarki, stereotip gender, serta stigma terhadap korban. Dalam banyak kasus, pelecehan seksual dianggap sebagai hal tabu untuk dibicarakan secara terbuka, sehingga korban memilih diam dan mahasiswa lain menjadi pasif. Budaya victim-blaming, atau menyalahkan

¹¹⁴ Nurhadi & Sari. Pendidikan Gender dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2022. 12(2), 123–135.

korban atas pelecehan yang dialaminya, juga sangat berpengaruh dalam membentuk opini mahasiswa terhadap isu ini. Mahasiswa yang berada dalam lingkungan yang cenderung permisif terhadap candaan seksis atau komentar tidak pantas menunjukkan tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap pelecehan seksual.¹¹⁵

Dukungan dan sikap institusi kampus, termasuk keberadaan kebijakan, mekanisme pelaporan, serta sikap tegas pimpinan dan dosen terhadap kasus kekerasan seksual, juga sangat berpengaruh terhadap kesadaran mahasiswa. Universitas yang memiliki sistem pelaporan yang jelas, sosialisasi yang rutin, dan memberikan respons nyata terhadap laporan pelecehan akan meningkatkan rasa aman dan membentuk kesadaran mahasiswa bahwa pelecehan seksual adalah pelanggaran serius yang tidak boleh ditoleransi. Sebaliknya, kampus yang tidak transparan atau pasif dalam menangani kasus justru memperkuat anggapan bahwa isu ini tidak penting atau tabu untuk dibicarakan.¹¹⁶

Pengalaman pribadi atau pengalaman orang terdekat juga merupakan faktor penting. Mahasiswa yang pernah menjadi korban atau mengetahui langsung korban pelecehan seksual cenderung lebih peka dan peduli terhadap isu ini. Mereka lebih menyadari pentingnya sistem perlindungan, prosedur pelaporan, serta edukasi preventif. Pengalaman personal menjadi pemicu kuat munculnya

¹¹⁵ Nurhadi & Sari. Pendidikan Gender dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2022. 12(2), 123–135.

¹¹⁶ Ali & Diah. Budaya Diam dan Tantangan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 2019. 3(1), 67–78.

kesadaran kritis, karena mahasiswa menyadari secara emosional dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual.¹¹⁷

Faktor lainnya adalah akses terhadap informasi dan media kampus. Mahasiswa yang aktif mengikuti informasi dari media sosial kampus, unit layanan seperti PSGA, atau kegiatan diskusi cenderung lebih terpapar pada wacana kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan. Edukasi yang dilakukan melalui media kampus, infografis, video pendek, maupun podcast memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk opini dan kesadaran kolektif kalangan mahasiswa, terutama generasi muda yang terbiasa mengakses informasi secara digital.¹¹⁸

Tidak kalah penting adalah pengaruh lingkungan pergaulan dan komunitas mahasiswa, seperti organisasi intra maupun ekstra kampus. Mahasiswa yang aktif dalam komunitas dengan nilai-nilai progresif atau yang fokus pada isu sosial dan gender cenderung lebih memiliki kesadaran yang tinggi terhadap persoalan pelecehan seksual. Komunitas tersebut dapat menjadi ruang aman untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan dukungan emosional. Pendidikan sebaya (peer education) dalam komunitas juga terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam menyampaikan pesan anti-kekerasan secara lebih personal dan relevan.¹¹⁹

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini, dapat disimpulkan bahwa kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual merupakan hasil dari

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ Nurhadi & Sari. Pendidikan Gender dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2022. 12(2), 123–135.

¹¹⁹ Sudrajat. Pendidikan dan Perlindungan Mahasiswa dari Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2021. 10(4), 302–310.

kombinasi pengetahuan, pengalaman, budaya, serta dukungan sistem kampus. Oleh karena itu, strategi peningkatan kesadaran harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan semua unsur, mulai dari institusi, dosen, mahasiswa, hingga media kampus. Pendekatan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan akan jauh lebih efektif dalam membentuk kesadaran kritis mahasiswa dibandingkan pendekatan yang hanya bersifat informatif sesaat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh memiliki peran strategis dan kompreheinsif dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual melalui kebijakan institusional, edukasi, dan sosialisasi yang dikoordinasikan oleh PSGA, Satgas PPKS, dan Unit Layanan Terpadui (ULT). Upaya ini diwujudkan melalui penerbitan Keputusan Rektor, seminar, kampanye, serta pengintegrasian isu gender dalam proses pembelajaran.
2. Tantangan utama terletak pada kurangnya implemeintasi dan sosialisasi kebijakan. Meski regulasi dan lembaga penanganan telah ada, pemahaman mahasiswa masih rendah akibat minimnya informasi dan keterlibatan civitas akademika. Tingkat kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual dipeingaruhi oleh faktor struiktural, sosial, dan personal. Secara struktural, rendahnya konsistensi kebijakan, keterbatasan dana, dan kurangnya dukungan pimpinan menghambat efektivitas program pencegahan. Secara sosial, stigma negatif terhadap korban, budaya patriarki, serta kurangnya keberanian untuk melapor menjadi penghalang utama dalam membanguin kesadaran dan partisipasi aktif mahasiswa. Sedangkan secara personal, rasa malu, takut tidak dipercaya, dan minimnya peimahaman teintang proseiduir peilaporan meimbuat korban

2.7.1 cenderung diam. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi, pendidikan karakter, dan penyediaan sarana pelaporan yang aman dan mudah diakses, termasuk penggunaan media digital sebagai kanal edukasi dan pengaduan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Universitas perlu meningkatkan intensitas dan cakupan sosialisasi mengenai isu pelecehan seksual melalui pendekatan yang lebih variatif seperti pelatihan, diskusi terbuka, kampanye digital, dan integrasi materi kedalam kurikulum wajib mahasiswa baru.
2. Perlu adanya penguatan sistem pelaporan dan pendampingan yang transparan, mudah diakses, dan berpihak pada korban, dengan memperjelas prosedur, memperluas jangkauan unit layanan seperti PSGA, serta melibatkan mahasiswa dalam proses advokasi dan edukasi.
3. Lingkungan kampus harus mendorong budaya dialog yang terbuka, aman, dan bebas stigma agar mahasiswa merasa nyaman untuk menyuarakan pengalaman, melapor jika menjadi korban, serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan ruang akademik yang bebas dari kekerasan seksual.
4. Dosen dan tenaga kependidikan perlu diberikan pelatihan berkala agar mampu mengenali, merespons, dan menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan berperspektif gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nizar Rangkuti. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, PTK dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Citapustaka Media).
- Ali, M., & Diah, N. (2019). Budaya Diam dan Tantangan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 3(1), 67–78.
- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1).
- Anas Sudijono. (2013). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Ashila, M. F., Alfirdaus, L. K., & Martini, R. (2023). Analisis pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Sosial*, 12(3).
- Acker, J. Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. *Gender & Society*, (1990). 4(2), hlm. 139–158.
- Baker, B. A. (2018). Note When Campus Sexual Misconduct Policies Violate Due Process Rights. *Cornell Journal of Law and Public Policy*, 26, 533–564.
- Chisholm, C. A., Bullock, L., & Ferguson, J. E. (2017). Intimate Partner Violence and Pregnancy: Epidemiology and Impact. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 217(2), 141–144.
- Clark, L. M. (2021). Understanding the Social Roots of Sexual Violence: Interdisciplinary Approaches to Prevention. *Gender Studies Review*, 22(1).
- Dewi, H. R. (2022). Kesadaran hukum mahasiswa terhadap pelecehan seksual dan kebijakan universitas. *Jurnal Hukum Pendidikan*, 11(2).
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Eilindawati, R. (2021). Perspektif Feeminis dalam Kasus Peirempuian sebagai Korban Kekeirasan Seiksuial di Peirguiruan Tinggi. *AlWardah: Juirnal Kajian Peirempuian, Geindeir dan Agama*, 15(2), 181–193.

Hadijah, A., & Rauf, S. (2020). Peran universitas dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dari pelecehan seksual. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Sosial*.



- Indriasari, R. (2020). Peran PSGA dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Gender dan Sosial*, 6(1), 45–53.
- Izzati, N. (2021). Penanganan dan pencegahan kekerasan seksual pada korban perempuan di perguruan tinggi. *Jurnal Studi Gender dan Hukum*, 9(3).
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- MacKinnon, C. A. (2019). Sexual Harassment and the Legal Framework of Sexual Violence. *Harvard Law Review*, 132(3).
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher)
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun, M. (2021). Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus UIN Walisongo Semarang. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 95.
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun. (2021). Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 14(2).
- Mackay, F., Kenny, M., & Chappell, L. *New Institutionalism Through a Gender Lens: Towards a Feminist Institutionalism?* *International Political Science Review*, (2010). 31(5), hlm. 573–588.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP).
- Miller, R., & Wilson, L. (2020). Creating Safe Spaces for Victims of Sexual Violence: The Role of Universities in Prevention and Education. *Journal of Campus Safety and Violence Prevention*, 15(4).
- Muh Fitrah & Luthfiyah. (2018). *Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak).
- Mulyani, L. (2021). Tantangan pendidikan gender dan kekerasan seksual di Aceh. *Jurnal Gender dan Pembangunan*.

- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 14.
- Nurhadi, E., & Sari, L. (2022). Pendidikan Gender dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(2), 123–135.
- Nurhayati, N., & Rahmawati, F. (2020). Pengaruh program sosialisasi kampus terhadap kesadaran mahasiswa dalam menghadapi kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 12(1).
- Pratama, R., & Sari, D. (2019). Stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(3).
- Putra, M. D. L. (2023). Unit layanan terpadu sebagai pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UIN Ar-Raniry ditinjau menurut siyasah dusturyah. *Jurnal Hukum dan Islam*, 8(2).
- Rahjay Pelengkahu, M. (2022). Upaya pengentasan kekerasan seksual berbasis mahasiswa di lingkungan kampus melalui Girls Up Community. *Jurnal Pengembangan Sosial dan Gender*, 5(1).
- Santoso, I., & Novrianza. (2022). Dampak dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 53–64.
- Sudrajat, A. (2021). Pendidikan dan Perlindungan Mahasiswa dari Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 10(4), 302–310.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Yusrizal. (2016). *Pengukuran dan Evaluasi Hasil dan Proses Belajar*, (Yogyakarta: Pale Media Prima).
- Waylen, G. *Informal Institutions, Institutional Change, and Gender Equality. Political Research Quarterly*, (2014) 67 (1), hlm.212–223.

LAMPIRAN

Lembar Observasi

No .	Aspek yang Diamati	Indikator Peran UIN Ar-Raniry	Hasil Observasi	Keterangan
1.	Kebijakan dan Regulasi	Adanya aturan/kebijakan tertulis terkait pencegahan & penanganan pelecehan seksual	UIN Ar-Raniry telah memiliki Keputusan Rektor (KR) tentang kekerasan seksual sejak 2021. Inisiasi dimulai sejak 2019 melalui keterlibatan dalam forum nasional.	Apakah kebijakan sudah disosialisasikan & dijalankan
2.	Sosialisasi dan Edukasi	Pelaksanaan seminar, workshop, atau kuliah umum mengenai isu pelecehan seksual	PSGA aktif menyelenggarakan sosialisasi melalui seminar, PBAK, media sosial, serta kolaborasi kegiatan mahasiswa. Edukasi dilakukan ke mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.	Tingkat partisipasi mahasiswa & keberlanjutan program
3.	Tim Penanganan Kasus	etersediaan unit atau satgas khusus yang menangani laporan pelecehan seksual	Telah terbentuk Unit Penanganan dan Pelayanan Kasus Kekerasan Seksual (UPPKS) di bawah PSGA. Beberapa kasus sudah ditangani, namun belum semua sampai pada keputusan akhir.	Efektivitas tim dalam menerima & menindaklanjuti laporan
4.	Layanan Konseling	Adanya fasilitas konseling	PSGA menyediakan	

		psikologis & pendampingan bagi korban	layanan konseling dan pendampingan bagi korban. Mahasiswa dapat datang langsung atau melalui form dan kontak yang disediakan.	Tingkat keterjangkauan & kerahasiaan layanan
5.	Integrasi dalam Kurikulum	Materi tentang pelecehan seksual/etika dimasukkan dalam mata kuliah atau program akademik	Belum terintegrasi secara menyeluruh dalam kurikulum. Beberapa dosen menyisipkan nilai-nilai anti kekerasan seksual dalam perkuliahan melalui kontrak belajar dan etika.	Relevansi materi dengan kebutuhan mahasiswa
6.	Budaya Kampus	Sikap dosen, staf, dan mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual (apakah terbuka, mendukung korban, atau cenderung abai)	Masih ada kecenderungan menyalahkan korban, terutama perempuan. Namun, ada perubahan positif dalam kesadaran, terutama dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.	Observasi lapangan terkait budaya & lingkungan kampus
7.	Kampanye & Kolaborasi	Kerja sama UIN Ar-Raniry dengan LSM, lembaga pemerintah, atau organisasi mahasiswa dalam kampanye anti kekerasan	UIN Ar-Raniry terlibat dalam forum nasional sejak 2019, bekerja sama dengan Komnas Perempuan dan Kemenag. PSGA juga berkolaborasi dengan mahasiswa	Sejauh mana kolaborasi memberi dampak nyata di kampus

			dan lembaga lain untuk edukasi dan kampanye.	
8.	Pemanfaatan Media Kampus	Penyebaran informasi melalui media internal (website, mading, sosial media kampus) tentang pelecehan seksual	PSGA aktif menggunakan media sosial (Facebook, Instagram, Website) untuk kampanye. Informasi juga disampaikan lewat PBAK dan media cetak terbatas.	Konsistensi & efektivitas media dalam meningkatkan kesadaran



Lembar Wawancara Dosen:

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kebijakan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, dalam menangani isu pelecehan seksual di kampus?
2. Sejauh mana Bapak/Ibu merasa kebijakan yang ada di universitas sudah efektif dalam memberikan perlindungan kepada mahasiswa terkait pelecehan seksual?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa mahasiswa cukup paham mengenai kebijakan dan prosedur yang ada terkait pelecehan seksual?
4. Menurut Bapak/Ibu, apa tantangan utama yang dihadapi universitas dalam menerapkan kebijakan tentang pelecehan seksual?
5. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai isu pelecehan seksual?
6. Apakah ada program atau inisiatif yang Bapak/Ibu lakukan di kelas untuk mendidik mahasiswa tentang pentingnya menghargai hak orang lain dan menghindari pelecehan seksual?
7. Apakah Bapak/Ibu merasa ada stigma sosial terkait pelecehan seksual di kalangan mahasiswa? Jika iya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut?
8. Bagaimana Bapak/Ibu menanggapi laporan atau keluhan yang berhubungan dengan pelecehan seksual dari mahasiswa, jika ada?
9. Apa yang menurut Bapak/Ibu perlu diperbaiki dalam kebijakan universitas untuk menangani isu pelecehan seksual?

10. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara terbaik untuk melibatkan mahasiswa dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari pelecehan seksual?

Lembar Wawancara Mahasiswa/i:

1. Apakah saudara/i pernah mendengar tentang kebijakan universitas terkait pencegahan dan penanganan pelecehan seksual? Jika ya, sejauh mana saudara/i memahami kebijakan tersebut?
2. Menurut saudara/i, seberapa pentingkah isu pelecehan seksual untuk dibahas di lingkungan kampus?
3. Apakah saudara/i merasa cukup aman dan nyaman di kampus dalam hal perlindungan terhadap pelecehan seksual?
4. Apakah saudara/i pernah menerima sosialisasi atau informasi terkait isu pelecehan seksual dari pihak universitas? Jika iya, bagaimana cara penyampaian informasi tersebut?
5. Apakah saudara/i merasa ada cukup fasilitas atau prosedur yang jelas untuk melaporkan pelecehan seksual di kampus?
6. Menurut saudara/i, apa yang menjadi hambatan utama bagi mahasiswa untuk melaporkan pelecehan seksual di kampus?
7. Apakah saudara/i merasa stigma sosial atau rasa malu menjadi penghalang bagi korban untuk melapor?
8. Dalam pandangan saudara/i, bagaimana seharusnya universitas meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya perlindungan dari pelecehan seksual?

9. Apakah saudara/i merasa ada perubahan sikap atau perilaku di kalangan mahasiswa terkait penghormatan terhadap batasan sosial setelah kampanye atau edukasi tentang pelecehan seksual?
10. Jika saudara/i atau teman saudara/i menjadi korban pelecehan seksual di kampus, apakah saudara/i tahu langkah-langkah yang harus diambil? Apa yang menurut saudara/i perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hal ini?



Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi 1: Wawancara dengan Ketua PSGA

Dokumentasi 2: Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab dan Humaniora



Dokumentasi 3: Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana



Dokumentasi 4: Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota
ULT



Dokumentasi 5: Wawancara dengan Mahasiswa Fakultas Sains & Teknologi



Dokumentasi 4: Wawancara dengan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah



Dokumentasi 5: Wawancara dengan Mahasiswa Fakultas Hukum & Syariah

Dokumentasi 6: Wawancara dengan Mahasiswa Fakultas FISIP



Dokumentasi 7: Wawancara dengan Mahasiswa Fakultas FISIP

DAN ILMU PEMERINTAH
Y BANDA ACEH



Dokumentasi 8: Wawancara dengan Mahasiswa Fakultas FISIP



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Annisa Febrianti
2. NIM : 210801076
3. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Singkil/26 Juni 2003
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jl.M.Thaher Desa Ujung Kec.Singkil, Kab. Aceh
Singkil
9. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Syafnul
 - b. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 - c. Ibu : Nuraini
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat Orangtua : Jl. M. Thaher Desa Ujung Kec. Singkil, Kab. Aceh
Singkil
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 02 Singkil
 - b. SMP : SMPN 1 Singkil
 - c. SMA : SMAN 1 Singkil
 - d. Perguruan Tinggi : Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UiN)
Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 15 Desember 2025

Penulis,

Annisa Febrianti

NIM. 210801076